



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**Pemohon**, laki-laki, Agama Islam, pendidikan SMK, lahir di Paya Bakung pada tanggal 3 Oktober 1982 berumur 39 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmad Sidik, S.H dan Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H, para Advokat dari **Kantor Advokat Rahmad Sidik, S.H & Rekan** yang berkantor di Jalan Denai No. 211-E, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/291/HK.05/IX/2020 tanggal 1 September 2020, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

**Termohon**, perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, lahir di Paya Bakung 10 April 1985 berumur 36 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (mengurus rumah tangga), bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Irwansyah Rambe, S.H., Zefri Suardi, S.H., masing-masing Advokat /Penasehat Hukum pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin Deli Serdang), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam

*Halaman 1 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W2-A10/303/HK.05/IX/2020 tanggal 10 September 2020,  
sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon, serta semua surat yang  
berkenaan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi  
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar  
talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam  
pada tanggal 2 September 2020, di bawah Register Nomor  
XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah  
secara Islam pada hari Sabtu tanggal 7 April 2007 sebagaimana yang  
tercantum dari Kutipan Akta Nikah Nomor 539/72/IV/2007 tertanggal 9  
April 2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan  
Hampanan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup bersama di  
Dusun I Hilir (Pekan Selasa), Paya Bakung, Kecamatan Hampanan  
Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Selama  
pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-  
laki yang bernama Muhammad Hilal Faturrahman bin Sapari berumur 10  
tahun;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan  
Termohon hidup rukun dan damai, akan tetapi sekitar bulan Agustus  
tahun 2013 sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan lagi di  
dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang penyebabnya  
sebagaimana berikut:
  - a. Bahwa Termohon sebagai seorang Isteri sangat egois kepada  
Pemohon, bahkan Termohon kurang mendengarkan Pemohon

*Halaman 2 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal yang disampaikan itu adalah nasehat baik. Selaku seorang Isteri, Termohon mengabaikan tanggung jawabnya mengurus rumah tangga;

- b. Bahwa apabila terjadi pertengkaran, Termohon sering mendoakan agar terjadi kecelakaan kepada Pemohon. Apa yang dilakukan Termohon tersebut tentu saja sangat tidak baik apalagi dapat didengar anak Pemohon dan Termohon;
- c. Bahwa cemburu Termohon terhadap Pemohon sudah sangat berlebihan, sampai-sampai Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain. Tuduhan ini terus saja dilakukan Termohon kepada Pemohon dan sebagai akibatnya pertengkaran pun terjadi;
- d. Bahwa selaku anak laki-laki, Pemohon masih memiliki tanggung jawab besar kepada orang tuanya apalagi harus memperhatikan mereka. Satu hal yang sangat membuat Pemohon kecewa kepada Termohon adalah ketika Termohon merasa keberatan apabila diajak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon. Seharusnya Termohon senang melihat Pemohon yang masih memperhatikan orang tuanya, padahal menjadi anak yang berbakti adalah kewajiban setiap anak apalagi anak Pemohon dan Termohon adalah anak laki-laki yang suatu saat harus melakukan hal yang sama;
- e. Bahwa pertengkaran pun tidak dapat dihindarkan atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat kecewa atas apa yang telah dilakukan Termohon tersebut. Tidaklah salah apabila Termohon ikut bersama dengan Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, namun itulah faktanya;
- f. Bahwa tidak hanya keberatan untuk berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, Termohon juga kurang senang apabila ada keluarga Pemohon berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon. Apakah sebegitu hinanya keluarga Pemohon dihadapan Termohon hingga di mata Termohon keluarga Pemohon itu sangat rendah?;

*Halaman 3 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- g. Bahwa walaupun orang tua Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon yang mana orang tua Termohon pernah melakukan penghinaan kepada keluarga Pemohon, seharusnya Termohon tidak boleh melakukan hal yang sama;
- h. Bahwa Termohon seharusnya bersyukur apa yang telah Pemohon lakukan selama ini, banyak ataupun sedikit penghasilan yang diterima Pemohon, Termohon seharusnya menerima apa adanya. Termohon sering merasa kurang dengan uang nafkah yang diberikan Pemohon;
- i. Bahwa apakah Termohon tidak mempertimbangkan gaji yang diterima Pemohon selaku PNS selama sebulan dengan golongan IID? Padahal banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, atas hal ini antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- j. Bahwa selain itu juga Termohon tidak terbuka mengenai keuntungan dari usaha toko baju yang dibuka Termohon dan Pemohon. Seharusnya Termohon terbuka segala keuangan yang ada di toko tersebut agar Pemohon mengetahui perkembangan usahanya;
- k. Bahwa Termohon sangat tertutup terkait dengan keuangan tersebut seolah-olah memosisikan Pemohon tidak penting dalam usaha tersebut, padahal Pemohon sangat ingin tahu mengenai usaha yang dikelola oleh Pemohon dan Termohon. Ironinya Pemohon yang mengajukan hutang ke Bank agar memiliki modal untuk membuka toko, Pemohon tidak dapat mengetahui perkembangan usahanya tersebut apalagi mengenai keuangannya;
- l. Bahwa dengan memiliki toko baju untuk dikelola pun agar mendapatkan uang lebih, Termohon juga tidak bersyukur dan selalu saja menuntut lebih kepada Pemohon. Termohon terus saja mengeluh dan merasa kurang. Anehnya Termohon marah-marah atas apa yang dirasakannya tersebut. Pemohon sebenarnya berusaha untuk bersabar atas perilaku Termohon tersebut akan tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi;

*Halaman 4 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- m. Bahwa di tanggal 1 November 2018, Pemohon meninggalkan rumah bersamanya dengan Termohon dan hingga saat ini tidak lagi tinggal satu rumah dengan Termohon karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi apalagi dengan sikap Termohon tersebut;
- n. Bahwa hal yang sangat memalukan pernah terjadi di tahun 2020 ketika Termohon mendatangi rumah orang tua Pemohon. Termohon pada saat itu bertindak sesuka hatinya bahkan seolah-olah layaknya menjadi seorang petugas yang memiliki kewenangan mencari seseorang di rumah yang bukan miliknya;
- o. Bahwa Termohon seperti melakukan penggeledahan di rumah orang tua Pemohon untuk mencari keberadaan Pemohon. Apa yang terjadi pada saat itu benar-benar memalukan bagi Pemohon dan keluarga Pemohon apalagi tindakan tersebut sangat tidak etis;
- p. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh kedua keluarga akan tetapi hingga saat ini tetap saja keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak membaik;
- q. Bahwa selaku PNS, Pemohon sudah mengajukan permohonan izin cerai talak kepada pimpinan di mana Pemohon bekerja pada tanggal 3 Agustus 2020 dan telah disetujui oleh pimpinan Pemohon tertanggal 13 Agustus 2020 yang berisikan Surat Keterangan Rekomendasi;
4. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun sampai sekarang tetap juga tidak berhasil apalagi Pemohon sudah tidak lagi tinggal satu rumah dengan Termohon;
5. Bahwa perilaku Termohon tersebut di atas sudah di luar batas apalagi sangat tidak layak untuk dilakukan selaku seorang Isteri, oleh karena itu sudah sepantasnya Termohon merupakan isteri durhaka (*nusyuz*);
6. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan

*Halaman 5 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam, c.q Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon dan Termohon untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Termohon (i.c Termohon) adalah Isteri durhaka (*nusyuz*);
3. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (i.c Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (i.c Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang ada;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Temohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon dengan diwakili oleh kuasanya masing-masing telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Temohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk mengikuti Mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan merukunkan Pemohon dan Temohon, dan untuk pelaksanaan mediasi tersebut, masing-masing pihak telah menunjuk Drs. H. Sholeh, SH, MH selaku Mediator non Hakim bersertipikat pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal

*Halaman 6 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



17 September 2020, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh Surat Izin Atasan Nomor W2.E11.KP.12-3273 untuk melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, tanggal 13 Agustus 2020;

Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, lalu menyarankan untuk sidang secara elektronik (e-litigasi) kepada kedua belah pihak melalui Kuasanya masing-masing dan kemudian telah disepakati untuk pelaksanaan sidang perkara ini selanjutnya dilakukan secara elektronik (e-litigasi), selanjutnya Majelis Hakim menetapkan agenda sidang (court kalender) perkara ini yang telah disepakati oleh kedua belah pihak perkara;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis pada hari yang telah ditentukan melalui ecourt sebagai berikut :

**Dalam Konvensi:**

**Tentang Eksepsi :**

1. Permohonan Pemohon adalah Prematur :

- Bahwa memperhatikan identitas Pemohon sebagaimana yang teruang dalam Permohonan Thalaknya Khusus mengenai identitas pekerjaan Pemohon yakni sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Rutan I Medan, hal mana telah menunjukkan dalam mengajukan permohonan thalak, PEMOHON BERKAPASITAS/BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL , yang mana berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 dan Perubahannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang

*Halaman 7 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 1 berbunyi :

**Pasal 1** : Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a. Pegawai Negeri Sipil adalah :

1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1974;

2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu :

b. Pegawai bulanan disamping pensiun;

c. Pegawai Bank Milik Negara;

d. Pegawai badan usaha milik negara;

e. ....dst

- Bahwa berdasarkan ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 dan Perubahannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka konsekuensi hukum bagi Pemohon wajib dan harus tunduk kepada ketentuan peraturan pemerintah tersebut diatas;

- Bahwa selanjutnya pada Pasal 3 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 dan Perubahannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil berbunyi : "PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG AKAN MELAKUKAN PERCERAIAN WAJIB MEMPEROLEH IZIN ATAU SURAT KETERANGAN LEBIH DULU DARI PEJABAT";

- Bahwa dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 dan Perubahannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta dihubungkan dengan Permohonan Pemohon yang status hukumnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada saat mengajukan Permohonan akan bercerai dengan Termohon sama

*Halaman 8 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



sekali/tidak ada melampirkan surat izin dalam gugaannya dari intansi atasan tempat Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) “Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimkasud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis”, oleh karenanya layak dan pantas Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak permohonan pemohon atau menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, *Niet Onvankelijik Verklaard* (N.O);

2. Tentang Permohonan Pemohon Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur libel*):

- Bahwa memperhatikan argumentasi hukum yang tertuang dalam Permohonan Pemohon sebagaimana dalam halaman 1 bersambung ke halaman 2 adalah argumentasi hukum yang sama sekali tidak ada diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan mengenai dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon adalah dalil yang dicari-cari dan mengada-ada serta sama sekali tidak benar dan tidak pernah terjadi;
- Bahwa dengan demikian, layak dan pantas Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak permohonan pemohon atau menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, *Niet Onvankelijik Verklaard* (N.O);-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap telah ditulis, dimuat dan termasuk dalam Pokok Perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi :
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan Pemohon dalam Reguster Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA-

*Halaman 9 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Lpk. tertanggal 02 September 2020, kecuali apabila ada hal-hal yang diakui dengan tegas dibawah ini :

3. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan yang sah secara hukum pada tanggal 07 April 2007 atau pada 19 Rabiul Awwal 1428 dihadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak sebagaimana Kutipan akta Nikah No. 539/72/IV/2017 yang telah di keluarkan pada tanggal 09 April 2007;
4. Bahwa benar dari Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki senata wayang yang bernama :
  1. ANAK KE I,:  
  
Umur : 11 Tahun, masih duduk dibangku Sekolah Dasar (SD), dan memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolahnya sampai kejenjang perkuliahan / Sarjana , yang mana saat sekarang ini, keinginan untuk kependidikan Tinggi karenanya anak tersebut membutuhkan dorongan moriil mapun matriil dari Pemohon;
5. Bahwa anak Termohon dan Pemohon tersebut sampai dengan sekarang ikut dan bertempat tinggal bersama Termohon;-
6. Bahwa benar sejak awal kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon Rukun dan Damai dan harapan permohon sampai akhir hayat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap harmonis, rukun dan damai serta sesuai dengan harapan bagi kebanyakan pasangan suami istri yakni menjadi rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan warohmah*;-
7. Bahwa Termohon tidak menyangka dengan adanya Permohonan Cerai Thalak yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon Sampai dua kali adanya, dan Termohon tidak bermaksud berburuk sangka kepada Pemohon dan hal ini memang kiranya fakta adanya

*Halaman 10 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



desakan dari seorang wanita yang diindikasikan Termohon telah melakukan pernikahan siri dengan Pemohon yang diduga bernama SUNDARI yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan menurut keterangan dan Informasi akan melahirkan atau sudah melahirkan seorang anak lagi dari wanita dimaksud;

8. Bahwa namun demikian Termohon belum percaya akan fakta tersebut dan Termohon tetap akan berikhtiar mempertahankan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, untuk itu Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan pemohon yang tertuang pada halaman 2 bersambung ke halaman 3 dan halaman 4, dan hal tersebut adalah tidak benar serta dalil yang dicari-cari oleh Pemohon dan sangat mengada-ada yang merupakan akal-akalan Pemohon untuk memutarbalikkan fakta dan mencari-cari kesalahan Termohon agar bisa bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa demikian juga mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon adalah alasan yang tidak berdasar dan tidak benar serta alasan yang dicari-cari oleh Pemohon serta suatu suatu dalil kebohongan yang sangat memalukan dan mengada-ada yang perlu pembuktian nantinya dipersidangan yang diagenda untuk itu;
10. Bahwa Termohon merelakan diri untuk bekerja berjualan bermaksud untuk membantu Pemohon dalam menghidupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta guna mencukupi kehidupan biaya anak semata wayang Pemohon dan Termohon hingga usia perkawinan tersebut telah mencapai ±13 (tiga belas) Tahun lamanya Termohon selalu setia dan berusaha menjadi istri yang baik terhadap Pemohon, hal tersebut merupakan wujud rasa sayang Termohon kepada Pemohon;
11. Bahwa tidak benar akar permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalil permohonan pemohon pada halaman 2 bersambung ke halaman 3 dan halaman 4 tersebut, namun yang benar adalah akar permasalahan dalam

*Halaman 11 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan Pemohon mempunyai wanita lain yang diketahui diduga bernama Sundari dan itu diketahui Termohon pada tanggal 8 September 2018 Termohon mendapati/menggrebek Pemohon tidur dengan wanita tersebut dihotel Wong Rame tepatnya dipantai Cermin dan mengakuinya telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki ditambah lagi yang hari ini dugaan Wanita Idaman Pemohon tersebut sedang mengandung lagi;

12. Bahwa meskipun demikian Termohon tetap bertahan dengan sifat buruk Pemohon tersebut oleh karena Pemohon telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi namun 1 (satu) minggu setelah pulang kerumah bersama Pemohon setelah didapati Termohon masih juga tetap menjumpai Perempuan selingkuhannya tersebut setelah itu Pemohon Pergi dari Rumah Tinggal bersama sampai dengan Permohonan Thalak ini dimajukan oleh Pemohon;
13. Bahwa sesungguhnya Termohon menolak dengan tegas dan tidak ingin bercerai dengan Pemohon dan akan tetap mempertahankan Rumah Tangga Termohon dan Termohon sebagai Suami yang sah dunia akhirat dikarenakan Pemohon sangat mencintai dan sangat menyayangi Pemohon dan juga untuk kepentingan perkembangan dan Pertumbuhan anak Semata Wayang Termohon dan Pemohon yang masih dibawah umur serta masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ayah dan ibunya;
14. Bahwa meskipun demikian, andaikataupun Majelis Hakim berpendapat lain dan tetap juga mengabulkan Permohonan Thalak Pemohon bahwa Termohon hanya bisa *berikhtiar* (berusaha) dan *bertawakkal* (berserah diri kepada Allah SWT) kiranya Termohon diberi kekuatan dan ketabahan untuk mendidik anak Semata Wayangnya secara sendiri dan mandiri tanpa dukungan dan kehadiran Pemohon, walaupun pada saat sekarang anak yang bernama :

*Halaman 12 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



1. ANAK KE I,:

Umur : ± 11 Tahun, masih duduk dibangku Sekolah Dasar (SD), dan memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolahnya sampai kejenjang perkuliahan, yang mana saat sekarang ini, keinginan untuk kuliah karenanya anak tersebut membutuhkan dorongan moriil mapun matriil dari Pemohon;

2. Bahwa mengingat Termohon sangat sayang terhadap anak Termohon dan Pemohon yang bernama ANAK KE I, Umur : ± 10 Tahun, masih dibawah Umur karena itu untuk kepentingan dan kebaikan anak, maka Termohon Memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili berkenan Menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan (Hadhanah) Anak Termohon dan Pemohon tersebut adalah Termohon;

3. Bahwa dari apa yang telah Termohon uraikan diatas, kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo diserahkan kebijaksanaannya, apakah layak perkawinan atau Rumah Tangga antara Termohon dan Pemohon dibubarkan oleh karena kesalahan Termohon dan Pemohon atau harus tetap untuk dipertahankan???,.

4. Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan untuk mempertimbangkan dan menolak Permohonan Cerai Thalak dari Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, *Niet Onvankelijik Verklaard (N.O)*.

Bahwa sekali lagi meskipun demikian, andai kata pun Majelis Hakim berpendapat lain dan tetap juga mengabulkan Permohon Pemohon kiranya dalam jawaban ini turut kami lampirkan keinginan Termohon halnya dapat dikabulkan dan diserahkan secara kontan/Cas serta sekaligus sebelum

*Halaman 13 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



pengucapan ikrar thalak dan memohon pula kepada Majelis Hakim untuk tidak menolak keinginan Permohon mengucapkan ikrar thalak sebelum tuntutan termohon dikabulkan.

Bahwa adapun tuntutan dari Termohon tertuang dalam rekonpensi Termohon halnya sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam Konpensi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap telah ditulis, dimuat dan termasuk dalam rekonpensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa seandainya pun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, tetap mengabulkan permohonan Pemohon dk/Tergugat dr dengan pertimbangan seandainya rumah tangga Pemohon dengan termohon tetap dipertahankan akan mendatangkan *kemudharatan* bagi pemohon dengan termohon, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, pada hal menolak *kemudharatan* lebih diutamakan dari pada meraih *kemaslahatan*, sesuai dengan kaidah fiqih yang artinya : "*Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan*", maka keputusan tersebut akan menjadi pertimbangan oleh Termohon dk/Penggugat dr;
3. Bahwa andai kata pun Termohon dk/Penggugat dr dapat menerima keputusan Majelis Hakim perkara a quo, maka konsekuensinya rumah tangga Pemohon dk/Tergugat dr dengan Termohon dk/Penggugat dr telah putus, sehingga akan menimbulkan akibat-akibat baik yang diatur menurut PP No. 10 Tahun 1983 dan Perubahannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan menurut Kompilasi Hukum Islam, dan akibat ini adalah menjadi tuntutan utama dari Penggugat dr/Termohon dk, yang uraiannya akan dituangkan dan diperinci Penggugat dr dibawah ini;

*Halaman 14 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



4. Bahwa memperhatikan kedudukan Pemohon dk/ Tergugat dr yang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka dengan demikian berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 dan Perubahannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal pada Pasal 1 ayat 1 yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1974, sehingga dengan demikian segala tindakan hukum Penggugat dr (Ic. Permohonan Thalak) yang kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tunduk dan mengacu kepada ketentuan hukum yang diatur oleh PP No. 10 Tahun 1983 dan Perubahannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. Bahwa memperhatikan argumentasi hukum sebagaimana tersebut diatas, dan jika hal tersebut diatas dihubungkan dengan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Termohon dk /Penggugat dr, disamping itu Permohonan Thalak adalah kehendak dari Tergugat dk/Pemohon Semula, maka menurut Pasal 8 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 dan Perubahannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tergugat dr, wajib menyerahkan sebahagian gajinya untuk penghidupan bekas istri (Penggugat dr) dan anaknya dengan ketentuan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 8 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1983 dan Perubahannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yakni berbunyi : "Sebahagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah 1/3 (sepertiga) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan, 1/3 (sepertiga) untuk bekas Istri dan 1/3 (sepertiga) untuk anaknya;
6. Bahwa oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Penggugat dr tersebut, untuk itu apabila permohonan ini dikabulkan tidak

*Halaman 15 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



berlebihan pula kiranya Pengadilan Agama Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo meneruskan tuntutan Penggugat dr kepada atasan Tergugat dr guna diproses lebih lanjut untuk melaksanakan hak-hak Penggugat dr /Termohon dk dan anaknya;

7. Bahwa oleh karena perceraian atas kehendak Pemohon dk/Tergugat dr, yang bermohon untuk mengikrarkan thalak kepada Termohon dk/Penggugat dr, maka apabila permohonan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, konsekuensinya menimbulkan akibat kepada Pemohon dk/Tergugat dr, sebagaimana yang diatur menurut Pasal 149 huruf a, b, c dan d Kompilasi Hukum Islam, yang mana akibat tersebut adalah merupakan tuntutan dari Termohon dk/Penggugat dr yang terdiri dari : *MASKAN, KISWAH, MUT'AH, HADHONAH* dan Nafkah anak atas hadhonah yang diberikan kepada Termohon dk/Penggugat dr, untuk itu diperinci oleh Termohon dk/Penggugat dr sebagai berikut :

- **MASKAN :**
  - yakni biaya tempat tinggal adalah layak diberikan kepada Termohon dk/Penggugat dr, walaupun selama ini antara Pemohon dk/Tergugat dr dengan Termohon dk/Penggugat dr ada memiliki tempat tinggal bersama yakni rumah di Jalan Medan-Binjai KM. 15 Dusun I Hilir (Pekan Selasa) Desa Paya Bakung, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, namun berdasarkan fakta dan kenyataannya Sesuai dengan Surat Perjanjian yang tertanggal 09 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga dan Pemerintah Desa Paya Bakung, Kecamatan Hampan Perak, Kab. Deli Serdang bahwa rumah tempat tinggal bersama tersebut

*Halaman 16 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



dikonpensasikan sebagai Konsekwesi dari pelanggaran Perjanjian dimaksud;

- Bahwa oleh karenanya Termohon dk/Penggugat dr dalam hal ini menuntut untuk diberikan biaya Maskan tempat tinggal untuk selama waktu 10 tahun yang mana tempat/lokasinya berada di daerah perkotaan yang ramai yang dapat dijadikan tempat usaha, hal mana agar Termohon dk/Penggugat dr bersama anaknya dapat melakukan kegiatan usaha, yang mana diperhitungkan untuk sewa pertahunnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga total tuntutan Maskan sebesar 10 Tahun X Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) = Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- KISWAH :
  - yakni perhiasan, pakaian dan perlengkapan wanita yang diberikan oleh Pemohon dk/Tergugat dr kepada Termohon dr/Penggugat dr, Kiswah tersebut dimohonkan Termohon dk/Penggugat dr diberikan dalam bentuk perhiasan emas murni yang diperkirakan sebanyak 100 gr, yang menurut harga pasaran diperkirakan 1 gram emas murni bernilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total tuntutan Kiswah sebesar 100 gr X Rp. 700.000,- = Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh Juta Rupiah);
- MUT'AH :
  - yakni penghargaan/kenangan dari Pemohon dk/Tergugat dr kepada Termohon dk/Penggugat dr, hal mana mengingat dan memperhatikan selama masa perkawinan antara Pemohon dk/Tergugat dr dengan Termohon dk/Penggugat dr, Termohon dk/Penggugat dr selaku istri telah mengabdikan dan berbakti kepada Pemohon dk/Tergugat dr, yakni dalam bentuk sifat jujur dan tetap setia terhadap Pemohon dk/Tergugat dr,

*Halaman 17 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



menjaga dan memelihara marwah dan martabat suami dan keluarga, dan menjalankan kedudukannya sebagai istri yang baik dengan memberikan kasih sayang, perhatian dan bertindak selaku istri dan ibu rumah tangga yang baik bagi anaknya maupun Pemohon dk/Tergugat dr dalam keadaan senang maupun susah, untuk keadaan tersebut kiranya tidak dapat dipandang dengan materi, namun kiranya cukup menurut rasa keadilan Termohon dk/Penggugat dr menuntut atas hal tersebut diberikan oleh Pemohon dk/Tergugat dr dalam bentuk uang, yang mana diperkirakan pertahunnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan diperhitungkan usia perkawinan antara Pemohon dk/Tergugat dr dengan Termohon dk/Penggugat dr, sejak diajukan permohonan ikrar thalak maka usia perkawinan berlangsung selama 13 tahun, sehingga diperkirakan total tuntutan Mut'ah sebesar 13 Tahun X Rp. 30.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) = Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

- **NAFKAH LAMPAU:**

- Bahwa sejak Menikah (tidak diberi nafkah) sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan Permohonan Thalak diajukan Tergugat dr diperhitungkan sekitar 66 (enam puluh enam) bulan dikali (x) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan = Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap yang belum dibayarkan oleh Pemohon dan diperhitungkan sampai putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;-

- **HADHANAH :**

- 1) Tentang Hadhonah (Pemeliharaan Anak):

*Halaman 18 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



1.1 Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dr dengan Tergugat dr telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama :

- **ANAK KE I,:**

Lahir di Medan pada tanggal 18 Agustus 2009, Umur 11 Tahun, (belum Mumayyiz);

1.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 poin (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Dalam hal terjadinya Perceraian/Talak Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

1.3 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Penggugat dr selaku ibu kandungnya lebih berhak dari pada Tergugat dr dalam pemeliharaan (mengasuh) anak tersebut;

1.4 Bahwa untuk dan karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hak Hadhonah (Pemeliharaan Anak) yang bernama:

- **ANAK KE I,:**

Lahir di Medan pada tanggal 18 Agustus 2009, Umur 11 Tahun, (belum Mumayyiz);

ditetapkan dalam hadhonah (pemeliharaan anak) dipegang/jatuh kepada Penggugat dr (Ibunya) sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus kepentingannya sendiri;-

**2) Biaya nafkah dan pemeliharaan anak**

2.1 Bahwa Penggugat dr ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah maka kepada Tergugat dr diwajibkan

*Halaman 19 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



memberikan biaya nafkah dan pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;-

**2.2** Bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 104 dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menerapkan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan (pengasuhan) dan biaya nafkah kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus kehidupannya sendiri, untuk dan karenanya wajar dan pantas bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk Menghukum Tergugat dr menanggung biaya nafkah dan pemeliharaan anak tersebut, yakni berupa:

- Biaya nafkah seorang anak Laki-laki Penggugat dr dengan Tergugat dr yang bernama :

**ANAK KE I.:**

Lahir di Medan pada tanggal 18 Agustus 2009, Umur 11 Tahun, (belum Mumayyiz); setiap bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

**2.3** Bahwa untuk Biaya pengasuhan, pendidikan, keperluan sehari-hari, jajan, ongkos, pakaian dan obat-obatan Untuk seorang anak Laki-laki Penggugat dr dengan Tergugat dr dengan perhitungan :

- Tingkat Sekolah Dasar/Ibtidaiah :  
Diperhitungkan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan tamat/selesai;
- Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Tsanawiah :  
diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sampai dengan tamat/selesai;
- Tingkat Sekolah Menengah Atas/Aliah :

*Halaman 20 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



diperhitungkan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan tamat/selesai;

- Tingkat Pendidikan Strata Satu (S1) :

penggugat dr berkeinginan agar anak Penggugat dr dengan Tergugat dr menjadi seorang dokter untuk biaya pendidikan diperhitungkan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan tamat/selesai;

Sehingga dari perincian tersebut diperhitungkan untuk biaya pengasuhan, pendidikan, keperluan sehari-hari, jajan, ongkos, pakaian dan obat-obatan Untuk seorang anak laki-laki Termohon dan Pemohon dengan perhitungan sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah), diserahkan/dibayar pada saat anak tersebut akan melanjutkan pendidikannya;

5. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Termohon dk/Penggugat dr terhadap Pemohon dk/Tergugat dr, akan mempersulit proses pelaksanaan putusan dalam perkara ini, untuk itu kiranya tidak berlebihan Termohon dk/Penggugat dr menuntut uang paksa atas keterlambatan Pemohon dk/Tergugat dr melaksanakan putusan ini dengan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) perhari, setiap kali Pemohon dk/Tergugat dr terlambat melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian hukum diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *quo* untuk mengabulkan gugatan rekonsensi Termohon dk/Penggugat dr, dengan mengambil keputusan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

*Halaman 21 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Permohonan Thalak dari Pemohon dan atau;
- Menyatakan Permohonan Thalak dari Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dr/Termohon dk;
2. Menetapkan Penggugat dr sebagai Pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dr dengan Tergugat dr yang belum Mumayyiz bernama :

**ANAK KE I,:**

Lahir di Medan pada tanggal 18 Agustus 2009, Umur 11 Tahun, (belum Mumayyiz);

3. Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil PNS, membagi gaji yang diperolehnya tersebut dengan perincian 1/3 untuk Termohon dk/Penggugat dr dan 1/3 untuk anak Pemohon dk/Tergugat dr;
4. Menyatakan Penggugat dr/Termohon dk berhak atas biaya-biaya Maskan, Kiswah Mut'ah dan Nafkah anak dengan perincian sebagai mana diuraikan dibawah ini :

- **MASKAN** :

tuntutan Maskan sebesar 10 Tahun X Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) = **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);**

- **KISWAH** :

tuntutan Kiswah sebesar 100 gr X Rp. 700.000,- = **Rp. 70.000.000,- (tujuh puluhJuta Rupiah);**

- **MUT'AH** :

*Halaman 22 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



tuntutan Mut'ah sebesar 13 Tahun X Rp. 30.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) = **Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);**

- **NAFKAH LAMPAU:**

Tuntutan Nafkah Lampau sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan Permohonan Talak diajukan Tergugat dr diperhitungkan sekitar 66 x Rp. 5.000.000,- = **Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);-**

Dengan penjumlahan sebesar **Rp. 250.000.000,- + Rp. 70.000.000,- + Rp. 360.000.000,-** (lima belas juta rupiah);- + nafkah lampau yang belum dibayarkan oleh Pemohon dk/Tergugat dk kepada Termohon dk/Penggugat dr diperhitungkan sekitar 66 x Rp. 5.000.000,- = **Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah)** sejak berpisah;

Sihingga Totalnya berjumlah = **Rp. 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah)** untuk diserahkan kepada Penggugat dr oleh Tergugat dr dengan seketika dan sekaligus sebelum atau pada saat Tergugat dr mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;-

5. Menghukum Tergugat dr untuk **membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dibayar tiap tanggal 5 setiap bulannya kepada Penggugat dr;-

6. Menghukum Tergugat dr untuk membayar pengasuhan, pendidikan, keperluan sehari-hari, Jajan, Ongkos, Pakaian dan Obat-obatan Untuk seorang anak Termohon dan Pemohon dengan perhitungan sebagai berikut :

- **Tingkat Sekolah Dasar/Ibtidaiah :**

Diperhitungkan sebesar **Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)** sampai dengan tamat/selesai;-

- **Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Tsanawiah :**

*Halaman 23 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



diperhitungkan sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)** sampai dengan tamat/selesai;-

- **Tingkat Sekolah Menengah Atas/Aliah :**

diperhitungkan sebesar **Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)** sampai dengan tamat/selesai;-

- **Tingkat Pendidikan Strata Satu (S1) :**

penggugat dr berkeinginan agar anak Penggugat dr dengan Tergugat dr menjadi seorang **DOKTER** untuk biaya pendidikan diperhitungkan sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** sampai dengan tamat/selesai;

Sehingga dari perincian tersebut diperhitungkan untuk biaya pengasuhan, pendidikan, keperluan sehari-hari, jajan, ongkos, pakaian dan obat-obatan Untuk seorang anak laki-laki Termohon dan Pemohon dengan perhitungan sebesar **Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah)**, diserahkan/dibayar pada saat anak tersebut akan melanjutkan perdidikannya;

7. Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk dapat membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 200.000,- (dua ribu rupiah) perhari, apa bila terlambat dalam melaksanakan putusan dalam perkara a quo;
8. Menghukum Tergugat dr untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**SUBSIDAIR :**

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**).

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis pada hari yang telah ditentukan melalui ecourt sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**Tentang eksepsi**

*Halaman 24 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



**1. Permohonan pemohon prematur**

- a. Bahwa Termohon konvensi di angka 1 halaman 1-2 dalam eksepsi *a quo* menjelaskan ketiadaan lampiran surat izin dari atasan di permohonan cerai talak *a quo*. Apabila alasan ini tetap dipertahankan oleh Termohon konvensi di dalam eksepsinya maka sama saja Termohon konvensi tidak mengakui kehadirannya di persidangan pada tanggal 17 September 2020;
- b. Bahwa kuasa hukum dari Termohon konvensi sendiri yang meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara *a quo* untuk diperlihatkan surat izin dari atasan yang telah dilampirkan oleh Pemohon konvensi, akan tetapi Termohon konvensi seolah-olah tidak mengetahui surat izin tersebut yang senyatanya Termohon konvensi juga hadir di persidangan pada tanggal 17 September 2020 di mana surat izin tersebut diperlihatkan kepada kuasa hukum Termohon konvensi;
- c. Bahwa seandainya pun surat izin dari atasan dalam perkara *a quo* tidak dilampirkan maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan menunda persidangan hingga dilampirkannya surat izin yang dimaksud;
- d. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, alasan dari eksepsi Termohon konvensi sangat tidak berdasar dan tepat apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolaknya;

**2. Tentang permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)**

- a. Bahwa Termohon konvensi dapat melihat dengan jelas dalil-dalil Pemohon konvensi dalam permohonan *a quo* yang menerangkan bagaimana antara Pemohon dan Termohon konvensi bertengkar sehingga kehidupan rumah tangganya hingga kini dalam permasalahan;
- b. Bahwa dalil ketidakjelasan yang diajukan oleh Termohon konvensi tersebut juga terbantahkan sendirinya dengan penjelasan Termohon

*Halaman 25 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



konvensi dalam jawabannya atas pokok perkara di angka 7 halaman 3, angka 11 halaman 4, angka 12 halaman 4;

- c. Bahwa di Posita angka 3 huruf c dalam permohonan *a quo* telah Pemohon konvensi dalilkan apabila salah satu penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon konvensi adalah tuduhan Termohon konvensi kepada Pemohon konvensi yang berselingkuh dengan wanita lain;
- d. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas dan terang apabila kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon konvensi sedang dalam permasalahan dan salah satu menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon konvensi adalah tuduhan tersebut;
- e. Bahwa selain itu pula sudah Pemohon konvensi jelaskan di Posita angka 3 huruf m halaman 3 dalam permohonan *a quo* bahwa sejak tanggal 1 November 2018, Pemohon konvensi tidak lagi tinggal satu rumah dengan Termohon konvensi. Ini dikarenakan memang telah terjadi pertengkaran dengan Termohon konvensi;
- f. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas serta diakui pula oleh Termohon konvensi memang benar adanya permasalahan di dalam rumah tangganya dengan Pemohon konvensi, maka dalil-dalil permohonan *a quo* jelas dan tidak kabur;

#### Dalam pokok perkara

Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pemohon konvensi sebelumnya dalam eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* merupakan satu bagian dalam pokok perkara ini yang tidak akan diulangi lagi. Pemohon konvensi menolak dan membantah secara tegas apa yang didalilkan oleh Termohon konvensi dalam jawaban atas pokok perkara terkecuali secara tegas diakui oleh Pemohon konvensi sendiri;

Halaman 26 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



1. Bahwa Termohon konvensi mengakui memang benar telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon konvensi sebagaimana dalilnya di angka 1 halaman 3 dalam jawabannya;
2. Bahwa Termohon konvensi mengakui memang benar telah memiliki anak dari hasil perkawinannya dengan Pemohon konvensi yang bernama bernama Muhammad Hilal Faturrahman bin Sapari;
3. Bahwa di dalam jawaban atas pokok perkara di angka 7 halaman 3, angka 11 halaman 4 dan angka 12 halaman 4 dalil Termohon konvensi Termohon konvensi telah mengakui telah terjadi pertengkaran dengan Pemohon konvensi sehingga menjadi pemasalahan di dalam rumah tangganya;
4. Bahwa Termohon konvensi sama sekali tidak membantah status perkawinannya dengan Pemohon konvensi dan juga tidak membantah tentang keadaan rumah tangganya dengan Pemohon konvensi yang sedang bermasalah dan pengakuan tersebut sudah menjadi alat bukti yang memiliki nilai sempurna untuk membuktikan telah terbuktinya permohonan *a quo*:
  - a) Berdasarkan kaidah hukum dari yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 858 K/SIP/1971, Tanggal 27 Oktober 1971 disebutkan *"Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar "bukti pengakuan Tergugat"*;
  - b) Berdasarkan kaidah hukum dari yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971 disebutkan *"Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti"*;
5. Bahwa di angka 10 dalam jawaban atas pokok perkara *a quo*, Termohon konvensi mendalilkan dirinya merelakan diri untuk bekerja berjualan bermaksud membantu Pemohon konvensi, pada  
*Halaman 27 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



kenyataannya Pemohon konvensilah yang mengajukan agar Termohon konvensi berjualan agar ada kegiatan di rumah dan sebagaimana yang telah Pemohon konvensi jelaskan di Posita angka 3 huruf k halaman 3 dalam permohonan *a quo* apabila Pemohon konvensi merelakan diri berhutang ke bank agar mendapatkan modal untuk membuka usaha jualan tersebut;

6. Bahwa apalagi hingga sekarang, Pemohon konvensi sendiri yang terus membayar pinjaman tersebut tanpa sedikit pun tambahan dari hasil berjualan Termohon konvensi, padahal apabila dipahami pinjaman tersebut adalah hutang bersama antara Pemohon dan Termohon konvensi;
7. Bahwa apabila dalil dari Termohon konvensi di angka 10 dalam jawaban atas pokok perkara *a quo* yang menyatakan dirinya merelakan berjualan bermaksud membantu Pemohon konvensi dan mencukupi biaya anak adalah tidak benar. Untuk menyebutkan umur anak saja Termohon konvensi tidak yakin, di angka 4 dalam jawaban atas pokok perkara *a quo* didalilkan berumur 11 tahun dan di angka 14, angka 2 halaman 5 dalam jawaban atas pokok perkara *a quo* disebutkan berumur  $\pm 11$  tahun;
8. Bahwa bagaimana mungkin rasa kasih sayang itu ada di diri Termohon konvensi sedangkan untuk menyebutkan umur Muhammad Hilal Faturrahman bin Sapari tidak memiliki keyakinan;
9. Bahwa janganlah Muhammad Hilal Faturrahman bin Sapari digunakan anak untuk pembelaan diri dengan dalih kasih sayang sedangkan hanya untuk menyebutkan umur anak saja tidak penuh dengan keyakinan;
10. Bahwa Pemohon konvensi tidak akan menanggapi lebih jauh atas tuduhan adanya wanita lain di dalam rumah tangganya karena sebagaimana yang telah Pemohon konvensi dalilkan di Posita angka 3 huruf c dalam permohonan *a quo*, itulah penyebab terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon konvensi;

*Halaman 28 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



11. Bahwa sebenarnya Termohon konvensi kurang mendengarkan Pemohon konvensi serta mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengurus rumah tangga. Mendoakan Pemohon konvensi agar terjadi kecelakaan, menuduh Pemohon konvensi selingkuh adalah perbuatan yang tidak baik dari seorang Isteri. Apalagi yang sangat mengecewakan adalah kekurangnyamanan Termohon konvensi kepada keluarga Pemohon konvensi;
12. Bahwa sebagaimana yang didalilkan Pemohon konvensi di Posita angka 3 huruf d-g semakin membuat Pemohon konvensi kecewa kepada Termohon konvensi. Maka sudah sepantasnya apabila Termohon konvensi adalah isteri durhaka (*nusyuz*);
13. Bahwa selain itu pula terlihat di dalam gugatan rekonsensi, Penggugat rekonsensi (*i.c* Termohon konvensi) meminta biaya-biaya yang besar tanpa memiliki dasar yang jelas dengan demikian dapat dipahami apabila Termohon konvensi memang seorang Isteri yang tidak bersyukur dengan keadaan yang ada bahkan sangat tidak mengerti dan memahami keadaan Pemohon konvensi;
14. Bahwa sebagaimana yang Pemohon konvensi dalilkan di angka 3 huruf h halaman 3 dalam permohonan *a quo*, Termohon konvensi tidak bersyukur dan selalu saja menuntut lebih kepada Pemohon konvensi. Termohon konvensi terus saja mengeluh dan merasa kurang;
15. Bahwa sifat Termohon konvensi di atas sangat terlihat jelas dalam gugatan rekonsensi *a quo* di mana penjumlahan atas hak-hak yang dimintanya sangat kelewat batas karena tidak berdasarkan atau merujuk dengan ketentuan perundang-undangan;
16. Bahwa Termohon konvensi menunjukkan sifat aslinya melalui jawaban yang dibuatnya khususnya di dalam gugatan rekonsensi sehingga sudah dapat dinilai sendiri bagaimana perilakunya kepada suaminya (*i.c* Pemohon konvensi);
17. Bahwa padahal sejatinya pendapatan dari Pemohon rekonsensi saat ini sudah dipotong dengan hutang (kredit di BANK BRI untuk

*Halaman 29 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



mendapatkan modal usaha berjualan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas) sebesar Rp. 1.017.600;

18. Bahwa apabila terdapat beberapa dalil jawaban atas pokok perkara dari Termohon konvensi yang belum ditanggapi oleh Pemohon konvensi, maka secara tegas Pemohon konvensi bantah dan tolak,-

#### DALAM REKONVENSI

##### Eksepsi

Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Tergugat rekonsensi sebelumnya dalam konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan satu bagian dalam rekonsensi ini yang tidak akan diulangi lagi. Tergugat rekonsensi menolak dan membantah secara tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya terkecuali secara tegas diakui oleh Tergugat rekonsensi sendiri,-

#### I. Kuasa hukum Penggugat rekonsensi tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan rekonsensi

1. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan* disebutkan apabila gugatan rekonsensi merupakan gugatan yang memiliki sifat individual yang berdiri sendiri namun apabila ia diakumulasi dengan gugatan konvensi, seolah-olah sifat itu dilebur dan selanjutnya administrasi yustisialnya ditumpangkan dan dilekatkan dalam gugatan konvensi;
2. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1057 K/SIP/1973 disebutkan "*Karena gugatan dalam rekonsensi tidak didasarkan atas inti gugatan dalam konvensi melainkan berdiri sendiri (terpisah), dengan tidak terimanya gugatan dalam konvensi tidak dengan sendirinya gugatan dalam rekonsensi ikut tidak dapat diterima*",

Halaman 30 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



3. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas dikaitkan dengan **kapasitas hukum para rekan sejawat (Irwansyah Rambe, S.H dkk (i.c Kuasa Hukum dari Penggugat reconvensi)) untuk mengajukan gugatan reconvensi adalah cacat hukum** karena surat kuasa khusus tertanggal 9 September 2020 sama sekali tidak memberikan hak kepada rekan sejawat (Irwansyah Rambe, S.H dkk) untuk mengajukan gugatan reconvensi;
4. Bahwa surat kuasa khusus merupakan suatu perjanjian antara pemberi dan penerima kuasa yang di dalamnya sebagai pembatas bagi penerima kuasa untuk bertindak. Apabila secara tegas hak itu diberikan kepada penerima kuasa, maka penerima kuasa dapat mewakili pemberi kuasa dalam bertindak. Akan tetapi apabila hak itu tidak dicantumkan secara tegas, maka penerima kuasa dilarang untuk bertindak mewakili pemberi kuasa;
5. Bahwa di dalam surat kuasa khusus tertanggal 9 September 2020 tidak ada memberikan hak kepada rekan sejawat (Irwansyah Rambe, S.H dkk) untuk mengajukan gugatan reconvensi;
6. Bahwa di dalam surat kuasa khusus tertanggal 9 September 2020 tidak ada memberikan hak kepada rekan sejawat (Irwansyah Rambe, S.H dkk) untuk mengajukan gugatan agar membagi gaji yang diperoleh Tergugat reconvensi dibagi 1/3 untuk Penggugat reconvensi dan 1/3 untuk Muhammad Hilal Faturrahman bin Sapari;
  - a. Bahwa di dalam surat kuasa khusus tertanggal 9 September 2020 tidak ada memberikan hak kepada rekan sejawat (Irwansyah Rambe, S.H dkk) untuk mengajukan gugatan hak asuh anak sebagaimana dalam petitum angka 2 dalam gugatan reconvensi;

*Halaman 31 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- b. Bahwa di dalam surat kuasa khusus tertanggal 9 September 2020 tidak ada memberikan hak kepada rekan sejawat (Irwansyah Rambe, S.H dkk) untuk mengajukan hak-hak Isteri akibat dimohonkan cerai oleh suami sebagaimana di dalam dalil-dalil gugatan rekonsensinya dan petitum angka 4 dalam gugatan rekonsensi;
- f. Bahwa walaupun secara hukum acara perdata gugatan rekonsensi tidak dapat dipisahkan dengan gugatan konvensi (i.cpermohonan konvensi) akan tetapi keduanya adalah hal yang berbeda dan tidak dapat disamakan. Perbedaan gugatan rekonsensi dengan gugatan pada umumnya adalah gugatan rekonsensi ada/berada di dalam gugatan pokok tanpa membuat nomor register baru, sehingga sangat wajar apabila seorang kuasa hukum bertindak untuk atas nama orang lain (klienya) yang akan mengajukan gugatan harus memiliki surat kuasa khusus termasuk juga dengan pengajuan gugatan rekonsensi yang harus secara jelas dan tegas mendapatkan hak untuk mengajukan gugatan non rekonsensi ataupun gugatan rekonsensi di dalam surat kuasanya;
- g. Bahwa oleh karena itu pengajuan gugatan rekonsensi yang dilakukan para kuasa hukum dari Penggugat rekonsensi dalam perkara a quosudah melewati kapasitasnya sebagai penerima kuasa yang sama sekali tidak mendapatkan hak atas hal itu;
- h. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata gugatan rekonsensi merupakan hak bagi setiap orang (Tergugat atau Termohon dalam perkara cerai talak) untuk mengajukannya, apalagi secara khusus hak yang diterima oleh Penggugat rekonsensi secara pribadi (i.cTermohon). Hak tersebut dapat dilakukan atau tidak dan tidak ada kewajiban di dalamnya. Namun hak tersebut tidak secara merta dapat diwakilkan kepada orang lain apabila hak tersebut tidak secara tegas tercantum dalam surat kuasa, apalagi gugatan

Halaman 32 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



rekonvensi sangatlah berbeda dengan gugatan konvensi (i.c permohonan konvensi);

- i. Bahwa apabila Penggugat rekonvensi mendalilkan pengajuan gugatan rekonvensi secara alaminya menjadi satu kesatuan dalam surat kuasa khusus dalam menghadapi permohonan cerai talak *a quo*, maka secara logika hukumnya sama saja tidak diperlukannya pencantuman secara tegas hak-hak yang diterima seorang kuasa untuk mengajukan gugatan non-rekonvensi karena secara alaminya hak mengajukan gugatan itu sudah ada di penggugat secara prinsipal akan tetapi senyatanya hal tersebut tidak dapat dilakukan dan tetap harus menegaskan hal-hal apa saja yang harus dilakukan seorang penerima kuasa untuk mengajukan gugatan non-rekonvensi;
- j. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas sudah dapat dipahami apabila pengajuan gugatan rekonvensi yang dilakukan seorang kuasa hukum harus secara tegas memiliki hakatasnya selayaknya mengajukan gugatan pada umumnya (non-rekonvensi);
- k. Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan rekonvensi *a quo* sudah sepatutnya tidak diterima dan ditolak karena cacat hukum;

## II. Gugatan rekonvensi kabur (*obscuur libel*)

### 1. Penggugat rekonvensi tidak memiliki dasar (rujukan yang jelas) dalam pendalilan biaya *maskan*, *kiswah*, *mut'ah*, nafkah lampau dan biaya anak sehingga gugatan rekonvensi kabur

- a. Bahwa pendalilan dalam gugatan rekonvensi *a quo* terkait dengan biaya-biaya yang dimintakan oleh Penggugat rekonvensi tidak didasari dengan perhitungan yang jelas sehingga biaya-biaya yang diajukan tersebut tidak jelas dan kabur;
- b. Bahwa adapun perhitungan atas biaya-biaya yang dimintakan oleh Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya tidak

Halaman 33 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



berdasarkan suatu rujukan/patokan yang jelas sehingga menyebabkan perhitungan-perhitungan tersebut tidak memiliki dasar kuat. Di dalam matematika apabila tidak memiliki nilai dasar yang jelas (dari mana angka itu datang) untuk dijadikan bahan perhitungan, akan mengakibatkan perhitungan yang dihasilkan salah. Hal inilah yang dilakukan Penggugat rekonvensi lakukan tanpa memiliki angka dasar yang jelas untuk dijadikan patokan dalam melakukan perhitungan biaya-biaya sehingga menyebabkan perhitungan itu salah;

- c. Bahwa perhitungan biaya ***maskan, kismah, mut'ah, nafkah lampau dan biaya anakseharusnya dihitung berdasarkan besaran pendapatan suami***, sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Tapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (khusus kamar Agama) yang menyebutkan "***Kriteria penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan seperti lamanya masa perkawinan, besaran take home pay suami***";

1) Bahwa perhitungan biaya *maskan, kismah, mut'ah, nafkah lampau dan biaya anak* yang didalilkan oleh Penggugat rekonvensi sama sekali tidak didasari dengan besaran *take home pay* Tergugat rekonvensi atau paling tidak besaran pendapatan Tergugat rekonvensi selama 1 bulan sehingga perhitungan atas biaya *maskan, kismah, mut'ah, nafkah lampau dan biaya anak* tersebut jelas dan terukur akan tetapi pada faktanya tidak,-

- a) Bagaimana Penggugat rekonvensi menghitung biaya *maskan* sebesar Rp. 250.000.000,- sementara tidak ada dasar perhitungan yang merujuk pada gaji/pendapatan/*take home pay* Tergugat rekonvensi,-

Halaman 34 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



- b) Bagaimana Penggugat rekonsensi menghitung biaya *kiswah* sebesar Rp. 70.000.000,- sementara tidak ada dasar perhitungan yang merujuk pada gaji/pendapatan/*take home pay* Tergugat rekonsensi,-
- c) Bagaimana Penggugat rekonsensi menghitung biaya *mut'ah* sebesar Rp. 390.000.000,- sementara tidak ada dasar perhitungan yang merujuk dari gaji/pendapatan/*take home pay* Tergugat rekonsensi,-
- d) Bagaimana Penggugat rekonsensi menghitung biaya nafkah lampau sebesar Rp. 330.000.000,- sementara tidak ada dasar perhitungan yang merujuk pada gaji/pendapatan/*take home pay* Tergugat rekonsensi,-
- e) Bagaimana Penggugat rekonsensi menghitung biaya *hadhanah* sebesar Rp. 660.000.000,- sementara sementara tidak ada dasar perhitungan yang merujuk pada gaji/pendapatan/*take home pay* Tergugat rekonsensi,-
- 2) Bahwa ketidakjelasan atas dalil perhitungan biaya *maskan*, *kiswah*, *mut'ah*, nafkah lampau dan biaya anak tersebut di atas mengakibatkan keaburan dari pendalilan perhitungan biaya yang dimaksud sehingga tidak ada patokan ataupun rujukan yang jelas dalam menghitungnya,-
- d. Bahwa perhitungan biaya ***maskan***, ***kiswah***, ***mut'ah***, ***nafkah lampau*** dan ***biaya anak*** seharusnya dihitung berdasarkan kebutuhan hidup minimum, hal ini sesuai dalam kaidah hukum Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyebutkan "***Jumlah nilai mut'ah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku***"

Halaman 35 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



1) Bahwa dikarenakan perhitungan biaya *maskan* diukur berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan maka seharusnya Penggugat rekonsensi harus secara menyesuaikan dengan dasar kepatutan tersebut akan tetapi pada faktanya perhitungan biaya *maskan* dari Penggugat rekonsensi sama sekali tidak berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan, karena:

- a) Tidak ada menghitung biaya *maskan* **berdasarkan kebutuhan hidup minimum apabila rujukannya daerah perkotaan**. Dalil Penggugat rekonsensi di angka 7 poin 1 (*Maskan*) halaman 7 paragraf 2 menghitung biaya *maskan* sebesar Rp. 25.000.000,- x 10 = Rp. 250.000.000,- karena dengan biaya tersebut akan digunakan untuk melakukan usaha maka dirujuklah lokasinya berada di daerah perkotaan yang ramai;
- b) Bahwa dalil tersebut di atas sangat bertentangan dengan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 karena daerah perkotaan yang ramai bukanlah dasar dari menghitung kebutuhan hidup minimum yang ada adalah kebutuhan hidup maksimum dan senyatanya pun Tergugat rekonsensi tinggal di Dusun I Hilir (Pekan Selasa), Paya Bakung, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (bukan wilayah perkotaan);
- c) Bahwa agar Penggugat rekonsensi pahami yang dimaksud dengan daerah (red wilayah) perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki 98 kota dengan jumlah 10 kota besar yang di antaranya (berdasarkan data BPS di tahun 2018):

*Halaman 36 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- Kota Jakarta dengan jumlah populasi 10.647.383
- Kota Surabaya dengan jumlah populasi 2.917.688
- Kota Medan dengan jumlah populasi 2.499.838
- Kota Bandung dengan jumlah populasi 2.440.717
- Kota Makassar dengan jumlah populasi 1.671.001
- Kota Semarang dengan jumlah populasi 1.667.131
- Kota Palembang dengan jumlah populasi 1.581.651
- Kota Bandar Lampung dengan jumlah populasi 1.179.627
- Kota Batam dengan jumlah populasi 1.071.231
- Kota Pekanbaru dengan jumlah populasi 910.661
- Kota Padang dengan jumlah populasi 898.237
- Kota Malang dengan jumlah populasi 847.391

d) Bahwa banyaknya kota di NKRI bahkan masih terdapat 10 kota besar, maka dalil Penggugat rekonvensi yang menyebutkan "...diberikan biaya masakan tempat tinggal untuk selama 10 tahun yang mana **tempat/lokasinya berada di daerah perkotaan yang ramai yang dapat dijadikan tempat usaha...**", merujuk daerah perkotaan yang mana?,-

e) Bahwa apabila Penggugat rekonvensi mendalilkan bisa saja suatu saat akan pindah ke daerah perkotaan, namun senyatanya tidak ada kepastian di dalamnya karena bisa saja pindah atau tidak. Namun yang pasti Penggugat rekonvensi saat ini tinggal di Dusun I Hilir (Pekan Selasa), Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Lagi pula sebesar apapun biaya *maskan* yang diminta Penggugat rekonvensi karena tinggal di kota (anggap saja begitu walaupun tidak benar) maka perhitungan biaya *maskan* tetap merujuk pada kemampuan

Halaman 37 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



Tergugat reconvensi berdasarkan gaji/pendapatan/*take home pay*-nya selama 1 bulan;

f) Bahwa dengan demikian dalil dari Penggugat reconvensi tersebut sangat kabur dan tidak jelas untuk mendasari perhitungan biaya *maskan*-nya apalagi tidak sesuai dengan ketentuan hidup minimum di mana Penggugat reconvensi tinggal;

2) Bahwa Penggugat reconvensi mendalilkan dirinya berhak atas biaya *kiswah* yang artinya berupa perhiasan, pakaian dan perlengkapan wanita yang nilainya disamakan dalam bentuk 100 gram emas apabila dikonversi dalam bentuk rupiah sebesar Rp. 70.000.000;

a) Bahwa arti *kiswah* merujuk pada kata pakaian/kain akan tetapi Penggugat reconvensi di dalam gugatan reconvensi a *quomenterjemahkan* arti *kiswah* sama dengan perhiasan, pakaian dan perlengkapan wanita;

b) Bahwa kata *kiswah* tidak dapat disamakan atau dipersamakan dengan kata perlengkapan wanita apalagi perhiasan karena kata *kiswah*(kain/pakaian) merupakan kebutuhan pokok selain makanan dan tempat berteduh/tempat tinggal (rumah). *Kiswah* diperuntukkan memberikan perlindungan karena dapat menutup diri (aurat);

c) Bahwa karena *kiswah* memang berfungsi memberikan perlindungan (sebagai kebutuhan pokok), maka apakah perhiasan ataupun perlengkapan wanitamemiliki fungsi yang sama seperti pakaian/kain yang menjadi kebutuhan pokok? Apabila Penggugat reconvensi mendalilkan maksud dari frasa 'perlengkapan wanita' termasuk dari arti kata *kiswah*, mengapa harus ada kata 'pakaian'?

d) Bahwa Penggugat reconvensi memang bertujuan membedakan antara 'pakaian' dan 'perlengkapan wanita'

*Halaman 38 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



bukan menyamakannya, oleh karena itu sudah sangat jelas apabila maksud dari *kiswah* yang didalilkan oleh Penggugat rekonvensi ini kabur;

e) Bahwa pendalilan biaya *kiswah* dari Penggugat rekonvensi berdasarkan 100 gram emas semakin membuat tidak jelasnya dasar perhitungan karena antara pakaian dengan emas sudah jelas berbeda. Apabila memang pakaian yang dimaksud dipaksakan untuk sama 100 gram emas maka pakaian/kain itu dapat berupa:

- Bulu leopard (spesies *Phantera Tigris*) yang saat inipun dinyatakan sebagai komoditas ilegal di mana harga per meternya berkisar Rp. 125.000.000,-
- Batik tiga negeri yang per meternya berkisar Rp.100.000.000,-
- Wol vikuna yang berasal dari binatang langka di dunia bernama vikuna. Harga per meternya berkisar Rp. 14.000.000,-
- Sutra mulberry yang harga per meternya berkisar Rp. 1.400.000,-
- Shatoosh yang per meternya berkisar seharga Rp. 78.000.000,-

f) Bahwa jenis-jenis pakaian/kain yang mana dimaksud Penggugat rekonvensi senilai dengan 100 gram emas?

g) Bahwa sudah sangat jelas dalil biaya *kiswah* dari Penggugat rekonvensi ini sudah tidak sesuai dengan apa yang ada di kaidah hukum Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyebutkan "**Jumlah nilai mut'ah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan**

Halaman 39 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



**rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku”** dan tidak sesuai yang ada di SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Tapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (khusus kamar Agama) yang menyebutkan **“Kriteria penentuan besaran mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan seperti lamanya masa perkawinan, besaran take home pay suami”**,-

- h) Bahwa selama hidup bersama dengan Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi tidak pernah membelikannya pakaian ataupun kain bulu leopard, batik tiga negeri, wol vikuna, sutra mulberry dan shatoosh karena Tergugat rekonvensi tidak sanggup membelinya;
  - i) Bahwa karena Penggugat rekonvensi tidak pernah dibelikan pakaian/kain seperti yang dijelaskan di atas dengan alasan ketidaksanggupan Tergugat rekonvensi, maka sudah sepatutnya apabila takaran pakaian/kain seharga emas 100 gram menjadi tidak mungkin karena faktanya jenis-jenis kain yang tersebut di atas atau pakaian/kain yang disamakan dengan emas 100 gram bukanlah menjadi kebutuhan hidup dari Penggugat rekonvensi ataupun bukan juga sesuai dengan takaran kebutuhan hidup minimum berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan;
  - j) Bahwa dengan demikian dalil perhitungan biaya *kiswahini* kabur dan tidak jelas sehingga harus ditolak;
- 3) Bahwa Penggugat rekonvensi mendalilkan dirinya berhak atas biaya *mut’ah*. Untuk kesekian kalinya perhitungan biaya yang didalilkan Penggugat rekonvensi khususnya biaya *mut’ah* tidak

Halaman 40 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



didasarkan dengan perhitungan yang jelas dan tidak terukur, karena:

- a) Bahwa apa dasar dari biaya Rp. 30.000.000,- tahun tersebut? Apakah berdasarkan pendapatan/gaji/take home pay-nya Tergugat rekonsensi atau juga berdasarkan biaya kebutuhan minimum berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan?
- b) Bahwa tidak ada dasar apapun dari Penggugat rekonsensi untuk mendalilkan biaya Rp. 30.000.000,- tersebut karena secara tiba-tiba biaya Rp. 30.000.000,- itu muncul dan langsung dikalikan 13;
- c) Bahwa tidak dasar hukum apapun untuk mendalilkan biaya Rp. 30.000.000,- itu dengan dasar sifat mengabdikan dan berbakti Penggugat rekonsensi karena senyatanya pun Penggugat rekonsensi tidak mengabdikan dan tidak berbakti kepada Tergugat rekonsensi;
- d) Bahwa tidak ada tidak dasar hukum apapun untuk mendalilkan biaya Rp. 30.000.000,- itu dengan dasar sifat jujur, tetap setia kepada Tergugat rekonsensi, menjaga dan memelihara marwah dan martabat suami dan keluarga karena senyatanya pun Penggugat rekonsensi tidak melakukan hal tersebut;
- e) Bahwa sudah sangat jelas kaidah hukum Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyebutkan "**Jumlah nilai mut'ah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku**" dan tidak sesuai dengan yang ada di SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Tapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman

*Halaman 41 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (khusus kamar Agama) yang menyebutkan "**Kriteria penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan seperti lamanya masa perkawinan, besaran take home pay suami**";

- k) Bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas, sangat patut apabila dalil biaya *mut'ah* dari Penggugat rekonsensi ini ditolak dengan alasan kabur (*obscuur libel*);
- 4) Bahwa Penggugat rekonsensi mendalilkan dirinya berhak atas biaya nafkah masa lampau yang totalnya Rp. 330.000.000,-. Untuk kesekian kalinya perhitungan biaya yang didalilkan Penggugat rekonsensi khususnya biaya inididak didasarkan dengan perhitungan yang jelas dan tidak terukur, karena:
- a) Bahwa bagaimana Penggugat rekonsensi mendalilkan perhitungan biayanya dengan jumlah Rp. 5.000.000,- lalu dikalikan dengan 66 bulan sedangkan tidak ada dalil dari Penggugat rekonsensi untuk merujuknya ke pendapatan/gaji/*take home pay*-nya Tergugat rekonsensi?,-
- b) Bahwa perhitungan biaya ini seharusnya bukan dibuat secara sebeb-asbebnya tanpa batas karena harus tetap memiliki rujukan atau nilai dasar perhitungannya. Apabila perhitungan tersebut tidak memiliki tolak ukur, maka semua orang akan mendalilkan dalam menghitung hak-haknya sebagai mantan isteri yang diceraiakan setinggi-tingginya sementara perhitungan tersebut tidak masuk akal,-
- c) Bahwa Penggugat rekonsensi mendalilkan dalam gugatan rekonsensi-nya secara bebas seolah-olah tanpa aturan karena seperti yang dijelaskan di atas untuk menentukan **jumlah nilai mut'ah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan**

Halaman 42 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku (sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005), dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Tapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (khusus kamar Agama) menyebutkan "**Kriteria penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan seperti lamanya masa perkawinan, besaran take home pay suami**";

d) Bahwadikarenakan tidak adanya dasar perhitungan yang jelas tentu saja apa yang didalilkan oleh Penggugat rekonsvansi memiliki terkait dengan biaya nafkah masa lampau juga tidak jelas dan kabur;

e) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas sangat wajar dan masuk akal apabila dalil dari Penggugat rekonsvansi ini ditolak;

5) Bahwa Penggugat rekonsvansi mendalilkan pembiayaan anak di angka 2), angka 2.2 halaman 9 sebesar Rp. 5.000.000,- setiap bulannya hingga dewasa, angka 2.3 halaman 9 disebutkan biaya sekolah SD sebesar Rp. 35.000.000,- biaya SMP Rp. 50.000.000,- biaya SMA Rp. 75.000.000,- dan biaya kuliah Rp. 500.000.000,-

a) Bahwa pendalilan biaya anak sebulan sebesar Rp. 5.000.000,- sangatlah tidak mendasar karena tidak memiliki patokan atau rujukan yang jelas,-

b) Bahwa pendalilan biaya SD sebesar Rp. 35.000.000,-, SMP sebesar Rp. 50.000.000,- dan SMA sebesar Rp. 75.000.000,- sangatlah tidak mendasar karena tidak memiliki patokan atau rujukan yang jelas;

*Halaman 43 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- c) Bahwa pendalilan biaya kuliah sebesar Rp. 500.000.000,- dikarenakan anak akan kuliah di kodekteran, dari mana Penggugat rekonsensi meyakini apabila Muhammad Hilal Faturrahman bin Sapari akan kuliah di kodekteran sementara tidak ada yang bisa memastikan hal tersebut;
- d) Bahwa dengan demikian tidaklah sangat beralasan pendalilan dari Penggugat rekonsensi tersebut dan seharusnya ditolak;

**Dalam pokok perkara**

Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Tergugat rekonsensi sebelumnya di atas secara *mutatis mutandis* merupakan satu bagian dalam pokok perkara ini yang tidak akan diulangi lagi. Tergugat rekonsensi menolak dan membantah secara tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya terkecuali secara tegas diakui oleh Tergugat rekonsensi sendiri;

1. Bahwa apa yang dijelaskan Penggugat rekonsensi dalam pokok perkara sangatlah tidak beralasan dan tidak wajar untuk menentukan biaya-biaya yang ada karena tidak berdasarkan **kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku**(sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005), dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Tapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (khusus kamar Agama) yang menyebutkan "**Kriteria penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan seperti lamanya masa perkawinan, besaran take home pay suami**";
2. Bahwa perhitungan biaya-biaya tersebut di dalam gugatan rekonsensi sama sekali tidak memikirkan keadaan dari Tergugat rekonsensi yang mana saat ini hanya memperoleh gaji sebesar Rp. 1.017.6000 setelah dipotong dengan hutang;

Halaman 44 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



3. Bahwa terlihat jelas bagaimana sifat Penggugat rekonvensi yang tidak peduli Tergugat rekonvensi;
4. Bahwa dengan demikian, sudah tepat dan wajar apabila gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi ini ditolak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara *a quo* yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primair:**

**DALAM KONVENSI**

**Eksepsi**

- Menolak eksepsi dari Termohon konvensi untuk seluruhnya;
- Menerima dan mengabulkan Replik Pemohon konvensi atas eksepsi Termohon konvensi;

**Dalam pokok perkara**

- Menolak jawaban atas pokok perkara dari Termohon konvensi untuk seluruhnya;
- Menerima dan mengabulkan Replik Pemohon konvensi atas jawaban pokok perkara Termohon konvensi untuk seluruhnya;
- Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**Dalam pokok perkara**

*Halaman 45 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat rekonsensi untuk seluruhnya
- Menolak gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya,-

## **Subsida:**

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis pada hari yang telah ditentukan melalui ecourt sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Termohon menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil dan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan thalaq Register Nomor : XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk., tertanggal 02 September 2020 dan dalam Repliknya 07 Oktober 2020, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini maupun di persidangan;
2. Bahwa memperhatikan, menelaah dan meneliti, jawaban Pemohon dalam dalil Repliknya adalah tidak jelas, tidak terang dan hanya memutar balikkan fakta yang sebenarnya serta tidak membantah dalil jawaban Termohon baik dalam konvensi maupun dalam gugatan rekonsensi, karenanya menurut hukum, Replik Pemohon tersebut secara diam-diam telah mengakui keseluruhan dalil Jawaban Termohon, dan menurut *Hukum Acara Perdata Pengakuan adalah bukti yang sempurna* (Pasal 1925 KUH Perdata), karenanya layak dan pantas kiranya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengabulkan gugatan rekonsensi Termohon/Penggugat dr tersebut;
3. Bahwa namun demikian ada jawaban yang menurut Termohon perlu ditolak dan dibantah dengan tegas halnya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

*Halaman 46 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalam Replik Pemohon pada halaman 4 (empat) angka 10 dan angka 11 ditolak dan dibantah dengan tegas oleh Termohon karena menurut Termohon apa yang diuraikan oleh Pemohon tersebut tidak jelas arahnya dan tujuannya dibagian mana yang dibantah oleh Pemohon juga tidak diuraikan oleh Pemohon, dan dapat termohon jelaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* bahwa benar berdasarkan bukti fakta adalah Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain dan menghasilkan seorang anak;
5. Bahwa selanjutnya yang jelas adalah dalam hal ini Pemohon adalah telah meninggalkan dan menelantarkan Penggugat dr dan anaknya adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji dan melanggar hukum (Vide Pasal 5 butir d Jo. Pasal 9 Jo. Pasal 49 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), apalagi Pemohon adalah seorang Suami dan Kepala Rumah Tangga yang juga merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya berjiwa Pemimpin dan punya Etika serta penuh tanggung-jawab terhadap isteri dan anaknya, dimana semenjak Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon tidak pernah kembali lagi dan tidak memberikah nafkah biaya hidup bagi Termohon (isteri dan anaknya);
6. Bahwa menurut keterangan dan Informasi dari Termohon, Pemohon sejak diketahui berselingkuh dengan wanita lain akhir tahun 2018 sampai pada puncaknya, hingga sekarang Permohonan Cerai Thalaq ini tidak pernah memberikan hak nafkah kepada Termohon dan tidak pernah pulang lagi ketempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon meskipun Termohon sudah berusaha untuk mengalah dan mempertahankan rumah tangga Termohon dengan Pemohon ;
7. Bahwa Perlu disampaikan kepada yang mulia majelis hakim bahwa Pemohon sampai pada gugatan Permohonan cerai thalaq ini diajukan tidak pernah ada perhatian sedikitpun terhadap Termohon

*Halaman 47 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



dan anak semata wayangnya terkhusus terhadap nafkah lahir dan bathin Termohon dan anak semata wayang termohon juga terhadap biaya-biaya perawatan, perobatan yang diderita Termohon dalam memperjuangkan hidup dan matinya yang mana hal tersebut semua ditanggung oleh termohon sendiri tanpa adanya perhatian dari Pemohon sehingga terkesan lari dari tanggungjawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta yang sebenarnya, maka dimohonkan kepada Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* Agar memberikan suatu pertimbangan yang baik *“apakah sudah tepat apabila berakhirnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas adanya kesalahan Termohon dan Kesalahan Pemohon ?”*.

## II. DALAM REKONVENSI :

### A. Tentang Eksepsi.

- Bahwa Termohon tetap pada Jawaban yang sudah pernah diajukan dalam persidangan semula khususnya dalam Eksepsi;
- Bahwa adapun alasan eksepsi dari Pemohon/Tergugat dr yang menyatakan sebaagai berikut :
  - Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan rekonvensi, adalah suatu alasan yang sangat memalukan dan justru membuktikan kuasa hukum Penggugatlah yang sangat dangkal pengetahuan ilmu hukumnya;
  - Gugatan Rekovensi Kabur (Obscuur Libel).

Penggugat Rekonvensi tidak memiliki dasar (rujukan yang jelas) dalam mendalilkan biaya *Maskan, Kiswah, Mut'ah*, nafkah lampau dan Biaya anak sehinga guggatan Rekonvensi Kabur, adalah bahwa eksepsi yang diuraikan oleh Pemohon/Tergugat dalam Rekovensi telah masuk dalam materi

*Halaman 48 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



pokok perkara, oleh karena itu termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudikiranya untuk mengenyampingkan eksepsi Pemohon/Tergugat dr tersebut seraya menyatakan dalam putusannya Menolak Eksepsi Pemohon/Tergugat dr untuk seluruhnya;

**B. Dalam Pokok Perkara**

- a) Bahwa seluruh uraian dan bantahan dalam kompetensi di atas adalah merupakan bagian dari gugat balik (rekonvensi) karenanya secara *mutatis dan mutindis* tidak perlu diulangi lagi dan langsung menjadi bagian dalam gugatan rekonvensi ini;
- b) Bahwa Penggugat dr/Termohon tetap pada dalil rekonvensinya, karenanya segala yang diuraikan dalam jawaban Penggugat dr/Termohon dk baik dalam kompetensi maupun dalam Rekonvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dalil duplik ini, karenanya segala yang tertuang dalam dalil Jawaban diambil alih dan termasuk sebagai dalil dalam duplik ini, karena tidak perlu diulangi lagi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengambil Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI :**

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Permohonan Thalak dari Pemohon dan atau;
- Menyatakan Permohonan Thalak dari Pemohon tidak dapat diterima;

**DALAM REKONPENSI :**

*Halaman 49 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



**Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Pemohon/Tergugat dr untuk seluruhnya.

**PRIMAIR :**

9. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat dr/Termohon dk;
10. Menetapkan Penggugat dr sebagai Pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dr dengan Tergugat dr yang belum Mumayyiz bernama :

**ANAK KE I,:**

Lahir di Medan pada tanggal 18 Agustus 2009, Umur 11 Tahun, (belum Mumayyiz);

11. Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil PNS, membagi gaji yang diperolehnya tersebut dengan perincian 1/3 untuk Termohon dk/Penggugat dr dan 1/3 untuk anak Pemohon dk/Tergugat dr;
12. Menyatakan Penggugat dr/Termohon dk berhak atas biaya-biaya Maskan, Kiswah Mut'ah dan Nafkah anak dengan perincian sebagai mana diuraikan dibawah ini :

- **MASKAN :**

tuntutan Maskan sebesar 10 Tahun X Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) = **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);**

- **KISWAH :**

tuntutan Kiswah sebesar 100 gr X Rp. 700.000,- = **Rp. 70.000.000,- (tujuh puluhJuta Rupiah);**

- **MUT'AH :**

tuntutan Mut'ah sebesar 13 Tahun X Rp. 30.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) = **Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);**

*Halaman 50 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- **NAFKAH LAMPAU:**

Tuntutan Nafkah Lampau sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan Permohonan Talak diajukan Tergugat dr diperhitungkan sekitar 66 x Rp. 5.000.000,- = **Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);-**

Dengan penjumlahan sebesar **Rp. 250.000.000,- + Rp. 70.000.000,- + Rp. 360.000.000,-** (lima belas juta rupiah);- + nafkah lampau yang belum dibayarkan oleh Pemohon dk/Tergugat dk kepada Termohon dk/Penggugat dr diperhitungkan sekitar 66 x Rp. 5.000.000,- = **Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah)** sejak berpisah;-

Siingga Totalnya berjumlah = **Rp. 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah)** untuk diserahkan kepada Penggugat dr oleh Tergugat dr dengan seketika dan sekaligus sebelum atau pada saat Tergugat dr mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;-

13. Menghukum Tergugat dr untuk **membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dibayar tiap tanggal 5 setiap bulannya kepada Penggugat dr;

14. Menghukum Tergugat dr untuk membayar pengasuhan, pendidikan, keperluan sehari-hari, Jajan, Ongkos, Pakaian dan Obat-obatan Untuk seorang anak Termohon dan Pemohon dengan perhitungan sebagai berikut :

- **Tingkat Sekolah Dasar/Ibtidaiah :**

Diperhitungkan sebesar **Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)** sampai dengan tamat/selesai;-

- **Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Tsanawiah :**

diperhitungkan sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)** sampai dengan tamat/selesai;-

*Halaman 51 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- **Tingkat Sekolah Menengah Atas/Aliah :**

diperhitungkan sebesar **Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)** sampai dengan tamat/selesai;-

- **Tingkat Pendidikan Strata Satu (S1) :**

penggugat dr berkeinginan agar anak Penggugat dr dengan Tergugat dr menjadi seorang **DOKTER** untuk biaya pendidikan diperhitungkan sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** sampai dengan tamat/selesai;

Sehingga dari perincian tersebut diperhitungkan untuk biaya pengasuhan, pendidikan, keperluan sehari-hari, jajan, ongkos, pakaian dan obat-obatan Untuk seorang anak laki-laki Termohon dan Pemohon dengan perhitungan sebesar **Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah)**, diserahkan/dibayar pada saat anak tersebut akan melanjutkan perdidikannya;

15. Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk dapat membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 200.000,- (dua ribu rupiah) perhari, apa bila terlambat dalam melaksanakan putusan dalam perkara a quo;

16. Menghukum Tergugat dr untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**SUBSIDAIR :**

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO** ).

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 539/72/IV/2007 tanggal 9 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Halaman 52 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Bukti saksi :

1. **Saksi I** , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2007;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2013 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 2 tahun lamanya, Pemohon pergi dari kediaman bersama dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon selama berpisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

*Halaman 53 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Rutan Medan;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- 2. Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan , tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2007;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2013 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon dan menurut cerita Pemohon kepada saksi Termohon sering menghina keluarga Pemohon dengan mengatakan “Kalau dari keluarga susah ya tetap susah”;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2018, Pemohon pergi dari kediaman bersama dan Termohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon selama berpisah rumah tetapi Pemohon masih memberikan uang belanja untuk anak Pemohon dan Termohon;

*Halaman 54 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Rutan Medan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, dan di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Hilal Faturrahman Nomor: 30332/2009 tanggal 9 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/240/XII/2018/SU/RES SERGEI tanggal 9 Desember 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Pemohon, tanggal 9 Desember 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tanggal 18 Desember 2020, bermeterai cukup tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Termohon tidak dapat memperlihatkan surat aslinya, diberi tanda T.4;
5. Foto Pemohon bersama dengan wanita lain, bermeterai cukup, diberi tanda P.5;

Bukti Saksi

1. **Saksi I** , umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di

*Halaman 55 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2007;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon ketahuan oleh Termohon selingkuh dengan wanita yang bernama Sundari dan menurut pengakuan Sundari mereka telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon sudah pernah membuat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya namun Pemohon tetap saja menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama Sundari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 2 tahun lamanya, Pemohon pergi dari kediaman bersama dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon pernah menjemput Pemohon ke rumah perempuan yang bernama Sundari tetapi Pemohon tetap tidak mau diajak pulang oleh Termohon;
- Bahwa selama berpisah yaitu sejak bulan November 2018 sampai sekarang Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

*Halaman 56 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Rutan Medan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

**3. Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang , memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2007;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon ketahuan oleh Termohon selingkuh dengan wanita yang bernama Sundari dan menurut pengakuan Sundari mereka telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa pada bulan September 2018 saksi mengetahui kalau Pemohon selingkuh dengan wanita yang bernama Sundari dari cerita tetangga saksi kemudian pada Bulan Oktober 2018 saksi menyelidiki Pemohon dengan mengikuti Pemohon pergi kerja yang saksi lihat Pemohon tidak pergi bekerja tetapi masuk ke rumah perempuan yang bernama Sundari lalu saksi adukan hal tersebut kepada orang tua Termohon dan orang tua Termohon mengkonfirmasi kepada Pemohon dan Pemohon mengakuinya;

*Halaman 57 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- Bahwa Pemohon sudah pernah membuat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya namun Pemohon tetap saja menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama Sundari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2018, Pemohon pergi dari kediaman bersama dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah yaitu sejak bulan November 2018 sampai sekarang Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon tetapi Pemohon pernah memberikandua kali uang belanja untuk anak Pemohon dan Termohon yaitu sebesar Rp250.000,00 dan Rp350.000,00;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Rutan Medan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada hari yang telah ditentukan melalui ecourt adalah sebagai berikut:

**Fakta persidangan:**

Pemohon ingin tegaskan terlebih dahulu terkait dengan kapasitas (*standi in judicio*) kuasa hukum dari Termohon yang mengajukan gugatan rekonsensi dalam perkara *a quo*. Sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan melalui Replik khususnya di **Dalam Rekonsensi (bagian eksepsi)** dan di dalam kesimpulan ini Pemohon ingin mempertegasnya kembali agar menjadi salah satu bagian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara *a quo*,-

*Halaman 58 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Bahwa di dalam surat kuasa khusus tertanggal 9 September 2020, Termohon **tidak ada memberikan hak** kepada rekan sejawat (Irwasnyah Rambe, S.H dkk) untuk mengajukan gugatan rekonsensi, **tidak ada memberikan hak** kepada rekan sejawat (Irwasnyah Rambe, S.H dkk) untuk mengajukan gugatan agar membagi gaji yang diperoleh Tergugat rekonsensi dibagi 1/3 untuk Penggugat rekonsensi dan 1/3 untuk Muhammad Hilal Faturrahman bin Sapari, **tidak ada memberikan hak** kepada rekan sejawat (Irwasnyah Rambe, S.H dkk) untuk mengajukan gugatan hak asuh anak sebagaimana dalam petitum angka 2 dalam gugatan rekonsensi, **dan tidak ada memberikan hak** kepada rekan sejawat (Irwasnyah Rambe, S.H dkk) untuk mengajukan hak-hak Isteri akibat dimohonkan cerai oleh suami sebagaimana di dalam dalil-dalil gugatan rekonsensinya dan petitum angka 4 dalam gugatan rekonsensi,-

Bahwa dikarenakan rekan (Irwasnyah Rambe, S.H dkk) adalah sebagai pihak Penerima Kuasa (bukan pihak secara yang langsung memiliki hak untuk mengajukan rekonsensi), maka sudah sewajarnya secara hukum apabila Penerima Kuasa (Kuasa Hukum Termohon) tidak dapat mengajukan gugatan rekonsensi karena di dalam surat kuasa tertanggal 9 September 2020 tidak mencantumkan hal demikian, oleh kaerna itu sepatutnya berdasarkan hukum gugatan rekonsensi yang diajukan dalam perkara *a quo* cacat hukum,-

Bahwa selama proses jawab-menjawab serta pembuktian telah terbukti bahwa:

1. Antara Pemohon dengan Termohon memang benar adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam hari Sabtu tanggal 7 April 2007 sebagaimana yang tercantum dalam dalil permohonan Pemohon di Posita angka 1, kebenaran ini diakui dan dibenarkan oleh Termohon sebagaimana di dalam jawabannya pada angka 3 halaman 3 yang didukung juga oleh alat bukti dari Pemohon berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 539/72/IV/2007 tertanggal 9 April 2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli

*Halaman 59 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang telah disesuaikan dengan aslinya,-

2. Antara Pemohon dengan Termohon memang benar memiliki permasalahan dalam rumah tangganya sehingga mengakibatkan pertengkaran secara terus menerus yang mana hal tersebut dibenarkan dan diakui oleh Termohon sendiri dalam jawabannya di angka 7 halaman 3, angka 11 halaman 4 dan angka 12 halaman 4.
  - a. Selain itu pula kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bernama Marini dan Doni Mulia menerangkan apabila antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran, kedua saksi menerangkan apabila penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon menyetepikan saksi selaku mertua Termohon. Bahkan saksi Marini menerangkan apabila sebenarnya pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun 2013,-
  - b. Saksi bernama Doni Mulia menerangkan apabila dirinya pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di rumah orang tuanya sebanyak 3 (tiga) kali dan sebagai akibatnya saksi Doni Mulia mengusir Pemohon dan Termohon,-
  - c. Kedua saksi dari Pemohon juga menerangkan apabila Termohon tidak pernah datang ke rumah orang tua Pemohon dan bila diajak selalu menolak bahkan hingga meninggalnya orang tua Pemohon di pertengahan tahun 2020, Termohon tidak pernah datang,-
  - d. Kedua saksi (Marini dan Doni Mulia) membenarkan apabila Termohon sering menghina orang tua Pemohon dengan menyebutkan "*Pemohon dari orang susah yang tak punya apa-apa sampai kapanpun ya tetap susah*",- atas sebab ini antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan sebagai akibatnya Pemohon tidak satu rumah lagi dengan Termohon di akhir tahun 2018 hingga saat ini,-
    - 1) Pemohon yang tidak tinggal satu rumah lagi dengan Termohon sejak akhir tahun 2018 hingga saat ini dibenarkan oleh kedua saksi dari Termohon yang bernama Jumsinah dan Lili Handayani,-

*Halaman 60 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- 2) Tidak ada bantahan atas fakta ini karena memang benar Pemohon sudah meninggal rumah bersamanya dengan Termohon sejak di akhir tahun 2018 hingga saat ini,-
3. Bahwa kedua saksi dari Pemohon menjelaskan memang benar apabila Pemohon memberikan nafkah kepada anak Termohon setiap satu minggu sekali sebesar Rp. 500.000,- hingga saat ini,-
4. Bahwa kedua saksi dari Pemohon juga menjelaskan dan menerangkan apabila usaha baju (butik) yang dikelola Termohon saat ini berasal dari pinjaman yang dilakukan Pemohon dengan cara menjaminkan SK milik Pemohon,-
5. Bahwa hingga saat ini Pemohon sama sekali tidak pernah dihukum secara pidana di pengadilan mana pun, terkait dengan adanya laporan yang dilakukan Termohon bukanlah suatu bukti atau fakta hukum apabila Pemohon benar telah melakukan tindak pidana karena sifatnya masihlah dugaan. Membuat laporan adalah hak bagi setiap warga negara, Termohon maupun Pemohon diberikan hak untuk itu namun bukan berarti adanya laporan tersebut membuktikan apabila terlapor bersalah atas laporan tersebut,-
6. Bahwa terkait dengan alat bukti surat yang isinya mengenai foto beberapa orang yang diajukan Termohon, Pemohon ingin sampaikan bahwa alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti surat karena prinsipnya alat bukti surat berupa foto tersebut masihlah tidak diketahui kebenarannya karena belum melalui uji laboratorium forensik dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara ataupun kepolisian yang memiliki wewenang untuk mengujinya,-
  - a. Oleh karena itu saksi-saksi di persidangan dalam perkara *a quo* yang menerangkan kesaksiannya dengan mengkorelasikannya dengan alat bukti surat foto tersebut adalah sesuatu yang prematur karena pengkorelasian tersebut tidak dapat dilakukan karena alat bukti surat foto tersebut bukanlah alat bukti surat sebagaimana yang diatur di dalam Rbg,-

Halaman 61 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



- b. Oleh karena alat bukti surat foto tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti surat maka pengkorelasiian kesaksian dari kedua saksi lakukan juga sama sekali tidak harus dipertimbangkan,-

#### **Analisis Hukum:**

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan apabila memang benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah. Memang benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga Pemohon tidak lagi tinggal satu rumah dengan Termohon dan sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh keluarga Pemohon dan Termohon. Memang benar apabila Pemohon tetap memberi nafkah kepada anaknya setiap satu minggu sekali hingga saat ini. Memang benar apabila Termohon adalah isteri yang durhaka karena tidak hormat kepada Pemohon dengan cara menghina kedua orang tua Pemohon.

Bahwa yang tidak kalah penting adalah memang benar apabila Kuasa Hukum dari Termohon tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan rekonsensi karena berdasarkan surat khusus yang diterimanya tidak memberikan hak atas hal tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Termohon (i.c Termohon) adalah Isteri durhaka (*nusyuz*);
3. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (i.c Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (i.c Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang ada;

*Halaman 62 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada hari yang telah ditentukan melalui ecourt adalah sebagai berikut:

**Dalam Konvensi :**

- Bahwa Termohon tetap pada dalil Jawabannya tertanggal 30 September 2019 dan dengan tegas menolak/membantah seluruh dalil Permohonan secara keseluruhan maupun Replik Penggugat, terkecuali sepanjang hal-hal yang diakui secara tegas halnya oleh Tergugat dibawah ini;
- Bahwa benar sesuai dengan bukti Pemohon bertanda P-1 benar dan terbukti Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 07 April 2007 atau pada 19 Rabiul Awwal 1428 dihadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampanan Perak sebagaimana Kutipan akta Nikah No. 539/72/IV/2017 yang telah di keluarkan pada tanggal 09 April 2007;
- Bahwa untuk mendukung bantahan dalam jawaban, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy sebanyak 5 (lima) bukti tertulis yang diberi tanda T-1 s/d T-5, dan telah diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim serta telah pula dinazegelen, sehingga secara formal maupun matriel alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dan disamping itu Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Ibu Kandung dan Kakak Kandung Termohon, dimana kesemua saksi yang diajukan tersebut telah disumpah terlebih dahulu dalam memberi keterangannya di depan persidangan;
- Bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebanyak 1 (satu) bukti yang diberi tanda P-1, dimana bukti P-1 berupa Akta Nikah (Vide bukti bertanda P-1 ), bahwa terhadap Bukti dimaksud tidak ada berhubungan dengan dalil dalil Permohonan Pemohon dan alasan-alasan Permohonan Cerai

*Halaman 63 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Thalagnya, oleh karenanya baik secara formal maupun materiel tidak mempunyai nilai bukti serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

- Bahwa disamping bukti tertulis Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dari Pihak Keluarganya, dimana kesemua saksi yang diajukan dalam memberikan keterangan tidak saling mendukung satu sama lainnya dan keterangan saksi sama sekali tidak mendukung dalil-dalil Permohonan Cerai Thalag Pemohon, hal mana sebagaimana dikutip yakni Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hanya bersifat *TESTIMONIUM DE AUDITU* (kesaksian yang didengar dari orang lain, dan tidak menyaksikan, mendengar serta melihat terjadi pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon);
- Bahwa faktanya meskipun rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah terjadi pertengkaran akan tetapi dapat diselesaikan secara baik-baik antara Pemohon dengan Termohon tanpa melibatkan keluarga pemohon dengan Termohon;
- Bahwa memperhatikan, menelaah dan meneliti keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon nyata dan jelas keterangan para saksi Pemohon tersebut tidaklah sinkron serta diragukan kebenarannya yang ada hanya dugaan dugaan semata, serta tidak mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, dengan demikian baik bukti tertulis yang diajukan Pemohon maupun keterangan saksi-saksi baik secara formal maupun materiel kesemua bukti tertulis maupun keterangan saksi tidak mempunyai nilai bukti serta tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian, dan oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengenyampingkan dan menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (N.O.);

Halaman 64 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara, kiranya berkenan untuk memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya.

### Dalam Rekonpensi :

- Bahwa, atas adanya Permohonan cerai Thalaq yang dimajukan oleh Tergugat Dalam Rekonpensi/Pemohon, maka sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku atas adanya Gugatan Permohonan Cerai Thalaq ini, maka Penggugat Dalam Rekonpensi/Termohon mengajukan tuntutan agar Tergugat Dalam Rekonpensi/Pemohon membayar kewajibannya sebelum mengucapkan ikrar thalaq yaitu :
- Bahwa seandainya pun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, tetap mengabulkan permohonan Pemohon dk/Tergugat dr dengan pertimbangan seandainya rumah tangga Pemohon dengan termohon tetap dipertahankan akan mendatangkan *kemudharatan* bagi pemohon dengan termohon, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, pada hal menolak *kemudharatan* lebih diutamakan dari pada meraih *kemaslahatan*, sesuai dengan kaidah fiqih yang artinya : **“Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan”**, maka keputusan tersebut akan menjadi pertimbangan oleh Termohon dk/Penggugat dr;
- Bahwa andai kata pun Termohon dk/Penggugat dr dapat menerima keputusan Majelis Hakim perkara a quo, maka konsekuensinya rumah tangga Pemohon dk/Tergugat dr dengan Termohon dk/Penggugat dr telah putus, sehingga akan menimbulkan akibat-akibat baik yang diatur menurut PP No. 10 Tahun 1983 dan Perubahannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan menurut Kompilasi Hukum Islam, dan akibat ini adalah menjadi tuntutan utama dari Penggugat dr/Termohon dk, yang uraiannya akan dituangkan dan diperinci Penggugat dr dibawah ini;
- Bahwa memperhatikan kedudukan Pemohon dk/ Tergugat dr yang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka dengan demikian

*Halaman 65 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 dan Perubahannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal pada Pasal 1 ayat 1 yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1974, sehingga dengan demikian segala tindakan hukum Penggugat dr (lc. Permohonan Thalak) yang kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tunduk dan mengacu kepada ketentuan hukum yang diatur oleh PP No. 10 Tahun 1983 dan Perubahannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa memperhatikan argumentasi hukum sebagaimana tersebut diatas, dan jika hal tersebut diatas dihubungkan dengan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Termohon dk /Penggugat dr, disamping itu Permohonan Thalak adalah kehendak dari Tergugat dk/Pemohon Semula, maka menurut Pasal 8 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 dan Perubahannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tergugat dr, wajib menyerahkan sebahagian gajinya untuk penghidupan bekas istri (Penggugat dr) dan anaknya dengan ketentuan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 8 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1983 dan Perubahannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yakni berbunyi : “Sebahagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah 1/3 (sepertiga) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan, 1/3 (sepertiga) untuk bekas Istri dan 1/3 (sepertiga) untuk anaknya;
- Bahwa oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Penggugat dr tersebut, untuk itu apabila permohonan ini dikabulkan tidak berlebihan pula kiranya Pengadilan Agama Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo meneruskan tuntutan Penggugat dr kepada atasan Tergugat dr guna diproses lebih lanjut untuk melaksanakan hak-hak Penggugat dr /Termohon dk dan anaknya;

*Halaman 66 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- Bahwa oleh karena perceraian atas kehendak Pemohon dk/Tergugat dr, yang bermohon untuk mengikrarkan thalak kepada Termohon dk/Penggugat dr, maka apabila permohonan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, konsekuensinya menimbulkan akibat kepada Pemohon dk/Tergugat dr, sebagaimana yang diatur menurut Pasal 149 huruf a, b, c dan d Kompilasi Hukum Islam, yang mana akibat tersebut adalah merupakan tuntutan dari Termohon dk/Penggugat dr yang terdiri dari : *MASKAN*, *KISWAH*, *MUT'AH*, *HADHONAH* dan Nafkah anak atas hadhonah yang diberikan kepada Termohon dk/Penggugat dr, untuk itu diperinci oleh Termohon dk/Penggugat dr sebagai berikut :

- **MASKAN** :

- yakni biaya tempat tinggal adalah layak diberikan kepada Termohon dk/Penggugat dr, walaupun selama ini antara Pemohon dk/Tergugat dr dengan Termohon dk/Penggugat dr ada memiliki tempat tinggal bersama yakni rumah di Jalan Medan-Binjai KM. 15 Dusun I Hilir (Pekan Selasa) Desa Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, namun berdasarkan fakta dan kenyataannya Sesuai dengan Surat Perjanjian yang tertanggal 09 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga dan Pemerintah Desa Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang bahwa rumah tempat tinggal bersama tersebut dikompensasikan sebagai Konsekwesi dari pelanggaran Perjanjian dimaksud;
- Bahwa oleh karenanya Termohon dk/Penggugat dr dalam hal ini menuntut untuk diberikan biaya Maskan tempat tinggal untuk selama waktu 10 tahun yang mana tempat/lokasinya berada di daerah perkotaan yang ramai yang dapat dijadikan tempat usaha, hal mana agar Termohon dk/Penggugat dr bersama anaknya dapat melakukan kegiatan usaha, yang mana

*Halaman 67 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



diperhitungkan untuk sewa pertahunnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga total tuntutan Maskan sebesar 10 Tahun X Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) = Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- **KISWAH** :

- yakni perhiasan, pakaian dan perlengkapan wanita yang diberikan oleh Pemohon dk/Tergugat dr kepada Termohon dr/Penggugat dr, Kiswah tersebut dimohonkan Termohon dk/Penggugat dr diberikan dalam bentuk perhiasan emas murni yang diperkirakan sebanyak 100 gr, yang menurut harga pasaran diperkirakan 1 gram emas murni bernilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total tuntutan Kiswah sebesar 100 gr X Rp. 700.000,- = Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh Juta Rupiah);-

- **MUT'AH** :

- yakni penghargaan/kenangan dari Pemohon dk/Tergugat dr kepada Termohon dk/Penggugat dr, hal mana mengingat dan memperhatikan selama masa perkawinan antara Pemohon dk/Tergugat dr dengan Termohon dk/Penggugat dr, Termohon dk/Penggugat dr selaku istri telah mengabdikan dan berbakti kepada Pemohon dk/Tergugat dr, yakni dalam bentuk sifat jujur dan tetap setia terhadap Pemohon dk/Tergugat dr, menjaga dan memelihara marwah dan martabat suami dan keluarga, dan menjalankan kedudukannya sebagai istri yang baik dengan memberikan kasih sayang, perhatian dan bertindak selaku istri dan ibu rumah tangga yang baik bagi anaknya maupun Pemohon dk/Tergugat dr dalam keadaan senang maupun susah, untuk keadaan tersebut kiranya tidak dapat dipandang dengan materi, namun kiranya cukup menurut rasa keadilan Termohon dk/Penggugat dr menuntut

*Halaman 68 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



atas hal tersebut diberikan oleh Pemohon dk/Tergugat dr dalam bentuk uang, yang mana diperkirakan pertahunnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan diperhitungkan usia perkawinan antara Pemohon dk/Tergugat dr dengan Termohon dk/Penggugat dr, sejak diajukan permohonan ikrar thalak maka usia perkawinan berlangsung selama 13 tahun, sehingga diperkirakan total tuntutan Mut'ah sebesar 13 Tahun X Rp. 30.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) = Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

- **NAFKAH LAMPAU:**

- Bahwa sejak Menikah (tidak diberi nafkah) sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan Permohonan Thalak diajukan Tergugat dr diperhitungkan sekitar 66 (enam puluh enam) bulan dikali (x) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan = Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap yang belum dibayarkan oleh Pemohon dan diperhitungkan sampai putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;-

- **HADHANAH :**

**3) Tentang Hadhonah (Pemeliharaan Anak):**

1.5 Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dr dengan Tergugat dr telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama :

- **ANAK KE I:**

Lahir di Medan pada tanggal 18 Agustus 2009, Umur 11 Tahun, (belum *Mumayyiz*);-

1.6 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 poin (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Dalam hal terjadinya Perceraian/Talak Pemeliharaan anak yang belum*

*Halaman 69 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



*mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” ;-*

1.7 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Penggugat dr selaku ibu kandungnya lebih berhak dari pada Tergugat dr dalam pemeliharaan (mengasuh) anak tersebut;-

1.8 Bahwa untuk dan karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hak Hadhonah (Pemeliharaan Anak) yang bernama:

- **ANAK KE I:**

Lahir di Medan pada tanggal 18 Agustus 2009, Umur 11 Tahun, (belum Mumayyiz);-

ditetapkan dalam hadhonah (pemeliharaan anak) dipegang/jatuh kepada Penggugat dr (Ibunya) sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus kepentingannya sendiri;-

#### **4) Biaya nafkah dan pemeliharaan anak**

2.4 Bahwa Penggugat dr ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah maka kepada Tergugat dr diwajibkan memberikan biaya nafkah dan pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;-

2.5 Bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 104 dan pasal 105 Komplekasi Hukum Islam menerapkan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan (pengasuhan) dan biaya nafkah kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus kehidupannya sendiri, untuk dan karenanya wajar dan pantas bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk Menghukum Tergugat dr menanggung biaya nafkah dan pemeliharaan anak tersebut, yakni berupa:

*Halaman 70 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- Biaya nafkah seorang anak Laki-laki Penggugat dr dengan Tergugat dr yang bernama :

**ANAK KE I,:**

Lahir di Medan pada tanggal 18 Agustus 2009, Umur 11 Tahun, (belum Mumayyiz);- setiap bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;-

**2.6** Bahwa untuk Biaya pengasuhan, pendidikan, keperluan sehari-hari, jajan, ongkos, pakaian dan obat-obatan Untuk seorang anak Laki-laki Penggugat dr dengan Tergugat dr dengan perhitungan :

- **Tingkat Sekolah Dasar/Ibtidaiah :**

Diperhitungkan sebesar **Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)** sampai dengan tamat/selesai;-

- **Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Tsanawiah :**

diperhitungkan sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)** sampai dengan tamat/selesai;-

- **Tingkat Sekolah Menengah Atas/Aliah :**

diperhitungkan sebesar **Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)** sampai dengan tamat/selesai;-

- **Tingkat Pendidikan Strata Satu (S1) :**

penggugat dr berkeinginan agar anak Penggugat dr dengan Tergugat dr menjadi seorang **DOKTER** untuk biaya pendidikan diperhitungkan sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** sampai dengan tamat/selesai;-

Sehingga dari perincian tersebut diperhitungkan untuk biaya pengasuhan, pendidikan, keperluan sehari-hari, jajan, ongkos, pakaian dan obat-obatan Untuk seorang

Halaman 71 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



anak laki-laki Termohon dan Pemohon dengan perhitungan sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah), diserahkan/dibayar pada saat anak tersebut akan melanjutkan pendidikannya;

Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Termohon dk/Penggugat dr terhadap Pemohon dk/Tergugat dr, akan mempersulit proses pelaksanaan putusan dalam perkara ini, untuk itu kiranya tidak berlebihan Termohon dk/Penggugat dr menuntut uang paksa atas keterlambatan Pemohon dk/Tergugat dr melaksanakan putusan ini dengan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) perhari, setiap kali Pemohon dk/Tergugat dr terlambat melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian hukum diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk mengabulkan gugatan rekonsensi Termohon dk/Penggugat dr, dengan mengambil keputusan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSIS :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Permohonan Thalak dari Pemohon dan atau;
- Menyatakan Permohonan Thalak dari Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSIS :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat dr/Termohon dk;

Halaman 72 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



2. Menetapkan Penggugat dr sebagai Pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dr dengan Tergugat dr yang belum Mumayyiz bernama :ANAK KE I, Lahir di Medan pada tanggal 18 Agustus 2009, Umur 11 Tahun, (belum Mumayyiz);
3. Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil PNS, membagi gaji yang diperolehnya tersebut dengan perincian 1/3 untuk Termohon dk/Penggugat dr dan 1/3 untuk anak Pemohon dk/Tergugat dr;
4. Menyatakan Penggugat dr/Termohon dk berhak atas biaya-biaya Maskan, Kiswah Mut'ah dan Nafkah anak dengan perincian sebagai mana diuraikan dibawah ini :
  - MASKAN :  
tuntutan Maskan sebesar 10 Tahun X Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) = Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - KISWAH :  
tuntutan Kiswah sebesar 100 gr X Rp. 700.000,- = Rp. 70.000.000,- (tujuh puluhJuta Rupiah);
  - MUT'AH :  
tuntutan Mut'ah sebesar 13 Tahun X Rp. 30.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) = Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
  - NAFKAH LAMPAU:  
Tuntutan Nafkah Lampau sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan Permohonan Talak diajukan Tergugat dr diperhitungkan sekitar 66 x Rp. 5.000.000,- = Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);-

Halaman 73 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



Dengan penjumlahan sebesar Rp. 250.000.000,- + Rp. 70.000.000,- + Rp. 360.000.000,- (lima belas juta rupiah);- + nafkah lampau yang belum dibayarkan oleh Pemohon dk/Tergugat dk kepada Termohon dk/Penggugat dr diperhitungkan sekitar 66 x Rp. 5.000.000,- = Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sejak berpisah;

Sehingga Totalnya berjumlah = Rp. 1.010.000.000,- (*satu milyar sepuluh juta rupiah*) untuk diserahkan kepada Penggugat dr oleh Tergugat dr dengan seketika dan sekaligus sebelum atau pada saat Tergugat dr mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

5. Menghukum Tergugat dr untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dibayar tiap tanggal 5 setiap bulannya kepada Penggugat dr;

6. Menghukum Tergugat dr untuk membayar pengasuhan, pendidikan, keperluan sehari-hari, Jajan, Ongkos, Pakaian dan Obat-obatan Untuk seorang anak Termohon dan Pemohon dengan perhitungan sebagai berikut :

- Tingkat Sekolah Dasar/Ibtidaiah :

Diperhitungkan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan tamat/selesai;-

- Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Tsanawiah :

diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sampai dengan tamat/selesai;-

- Tingkat Sekolah Menengah Atas/Aliah :

diperhitungkan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan tamat/selesai;-

- Tingkat Pendidikan Strata Satu (S1) :

*Halaman 74 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



penggugat dr berkeinginan agar anak Penggugat dr dengan Tergugat dr menjadi seorang dokter untuk biaya pendidikan diperhitungkan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan tamat/selesai;

Sehingga dari perincian tersebut diperhitungkan untuk biaya pengasuhan, pendidikan, keperluan sehari-hari, jajan, ongkos, pakaian dan obat-obatan Untuk seorang anak laki-laki Termohon dan Pemohon dengan perhitungan sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah), diserahkan/dibayar pada saat anak tersebut akan melanjutkan perdidikannya;

7. Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk dapat membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 200.000,- (dua ribu rupiah) perhari, apa bila terlambat dalam melaksanakan putusan dalam perkara a quo;
8. Menghukum Tergugat dr untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya ( **EX AEQUO ET BONO** ).

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **Tentang Eksepsi**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan dan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi sebagai berikut;

*Halaman 75 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



## Permohonan Pemohon adalah Prematur

Menimbang, bahwa Pemohon yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada saat mengajukan permohonan akan bercerai dengan Termohon sama sekali tidak ada/tanpa melampirkan surat izin dalam gugatannya dari instansi atasan tempat Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) *Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimkasud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis*”, oleh karenanya layak dan pantas Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak permohonan pemohon atau menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, *Niet Onvankelijik Verklaard* (N.O);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan tanggapan bahwa Pemohon telah memperoleh izin atasan yang diserahkan oleh kuasa Pemohon pada persidangan tanggal 17 September 2020 dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada kuasa Termohon pada persidangan tanggal 17 September 2020 tersebut dengan demikian Majelis Hakim telah dapat melanjutkan pemeriksaan perkara, oleh karena itu dalil eksepsi bahwa permohonan cerai Pemohon bersifat prematur adalah tidak benar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dalil eksepsi ternyata eksepsi yang diajukan oleh Termohon termasuk eksepsi prosesual di luar kewenangan mengadili, oleh karena itu eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum mengenai kewajiban untuk memperoleh izin atasan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, sebagaimana dinyatakan

*Halaman 76 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, sebagai berikut :

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- (2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas maka Pemohon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan berkedudukan sebagai Pemohon, wajib mengajukan permintaan secara tertulis untuk memperoleh izin atasan/pejabat dalam rangka melakukan perceraian, dan dari fakta persidangan ternyata Pemohon telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor W2.E11.KP.12-3273, tanggal 13 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Tahanan Kelas I Medan dengan demikian Majelis berpendapat tidak ada halangan administratif lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan atas perkara a quo, dan tidak menyebabkan permohonan tersebut prematur atau tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu eksepsi Termohon tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus ditolak untuk selanjutnya dicantumkan dalam amar putusan ini;

### **Tentang Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur**

Menimbang, bahwa Pemohon telah menjawab eksepsi Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memperhatikan argumentasi hukum yang tertuang dalam Permohonan Pemohon sebagaimana dalam halaman 1 bersambung ke halaman 2 adalah argumentasi hukum yang sama sekali tidak ada diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan mengenai dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon adalah dalil yang dicari-cari dan mengada-ada serta sama sekali tidak benar dan tidak pernah terjadi;

*Halaman 77 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- Bahwa dengan demikian, layak dan pantas Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak permohonan pemohon atau menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi Termohon menyangkut substansi atau pokok perkara, terhadap pokok perkara tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sendiri sudah menjawabnya dalam jawaban Termohon terhadap substansi pokok perkara, jadi tidak benar permohonan Pemohon itu kabur sehingga eksepsi Termohon tidak terbukti untuk itu eksepsi Termohon ditolak untuk selengkapnya dicantumkan dalam amar putusan ini;

### **Tentang Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 9 April 2007 di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sama-sama berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing*);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon dan Termohon, begitu juga Kuasanya masing-masing telah hadir di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

*Halaman 78 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memberi kuasa kepada Advokat berdasarkan surat kuasa khusus, dan surat kuasa tersebut telah dicatat dalam register kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk berperan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, nama pihak, kualitas dan kedudukan pihak, pokok perkara dan Pengadilan Agama tempat berperkara, sehingga kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dari Pemohon Kompensi telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/123 HIR, jjs Pasal 1 ayat (1),(2), pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015. Atas dasar tersebut maka para penerima kuasa pihak Pemohon secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi memberi kuasa kepada Advokat berdasarkan surat kuasa khusus, dan surat kuasa tersebut telah dicatat dalam register kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk berperan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, nama pihak, kualitas dan kedudukan pihak, pokok perkara dan Pengadilan Agama tempat berperkara, sehingga kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dari Termohon Kompensi telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/123 HIR, jjs Pasal 1 ayat (1),(2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015. Atas dasar tersebut maka para penerima kuasa pihak

*Halaman 79 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Kompensi secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon /Kuasanya telah datang menghadap di persidangan begitu juga dengan Termohon /Kuasanya telah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor W2.E11.KP.12-3273, tanggal 13 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Tahanan Kelas I Medan dengan demikian maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagai pegawai negeri sipil dipandang telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis dapat melanjutkan persidangan ini;

Menimbang, bahwa setiap awal persidangan Majelis Hakim Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1

*Halaman 80 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dengan Termohon telah pula menempuh jalur mediasi sebagaimana ketentuan Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. H. Sholeh, S.H., M.H., namun tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses jawab-menjawab sebagaimana telah tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa oleh Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

*Halaman 81 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, kedua orang saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi *aquo* ternyata keterangan tersebut didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri dengan mendengar langsung pertengkaran mulut Pemohon dan Termohon, kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Termohon telah mengajukan bukti-bukti baik surat T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 maupun saksi-saksi, sebagaimana diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 adalah Kutipan Akta Kelahiran yang akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pertimbangan rekonvensi;;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah Surat Tanda Terima Laporan Polisi yang isinya menerangkan bahwa Termohon telah melaporkan Pemohon telah melakukan tidak pidana perzinahan bukti surat tersebut dikwalifikasikan sebagai surat bukan akta bersifat korespondensi nilai pembuktiannya bersifat bukti permulaan yang bersama bukti lainnya akan dipertibangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3 adalah Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, isinya menerangkan bahwa Pemohon berjanji kepada Termohon bahwa Pemohon tidak akan mengulangi perbuatannya lagi (menikah lagi) terhadap perempuan lain ataupun samai.

*Halaman 82 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Bukti tersebut menurut Majelis Hakim hanya sebagai petunjuk/indikasi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Pemohon selingkuh dengan wanita lain dikwalifikasikan sebagai Akta dibawah tangan sebagai bukti permulaan yang akan dipertimbangkan bersama bukti lainnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah Surat Perdamaian antara Pemohon dan Termohon, yang mana bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan surat aslinya dipersidangan, bukti surat T.4 tersebut tidak memenuhi ketentuan formil dan harus dikesampingkan sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdt yang menegaskan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti adalah pada akta aslinya dan yurisprudensi MARI No.3609K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang menyatakan surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak ada aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat T.5 adalah *print out* beberapa lembar foto, bukti tersebut menurut Termohon dimaksudkan untuk membuktikan perbuatan Pemohon yang selingkuh dengan wanita lain bernama Sundari bahkan telah mempunyai satu orang anak dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun foto merupakan salah satu informasi elektronik yang memungkinkan untuk dijadikan bukti, demikian juga dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya, tetapi untuk terpenuhinya syarat materil maka informasi elektronik tersebut incasu bukti (T.5) harus dapat dijamin keotentikannya dan keutuhannya, yang dalam hal ini membutuhkan digital forensik, atau setidaknya dibutuhkan keterangan ahli di bidang itu untuk dapat memahami arti yang terkandung dalam foto-foto (bukti T.5) tersebut;

Halaman 83 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.5 tidak dapat dijamin keotentikan dan keutuhannya serta tidak dapat dipahami makna dan arti yang terkandung di dalamnya berdasarkan keterangan ahli, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.5 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon juga mengajukan dua orang saksi dari keluarga terdekat, saksi-saksi tersebut adalah orang yang dibenarkan menjadi saksi sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975, telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Termohon yang pada pokoknya saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon ada indikasi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon ditemukan tinggal bersama dengan perempuan lain dan saksi juga mengetahui sejak bulan November 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Termohon yang pada pokoknya saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2018 disebabkan Pemohon ditemukan tinggal bersama dengan wanita lain, dan saat ini sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun, dan telah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

*Halaman 84 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, bukti surat dan bukti saksi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 9 April 2007, di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun dengan waktu dan penyebab yang berbeda menurut Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2018 telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluargasudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari bukti-bukti kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2018 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, selain itu menjadi jelas pula bagi Majelis Hakim bahwa penyebab tidak rukun dan harmonis karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon kurang lebih 2 tahun, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang

*Halaman 85 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



menyebutkan: “*Pengertian cekcok (Bertengkar atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkar (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.*”;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkar *a quo*, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar, seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

*Halaman 86 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Menimbang, bahwa keluarga terdekat Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan masing-masing menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai dari Pemohon telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang Termohon Nusyuz tidak terbukti berdasarkan uraian pertimbangan diatas karena berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas Pemohon yang memiliki wanita lain, sehingga petitum angka 2 dalam permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

**Dalam Rekonvensi**

**Dalam Eksepsi**

*Halaman 87 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Termohon menyampaikan eksepsi yang pertama dengan dalil bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan rekonvensi yaitu kapasitas para rekan sejawat (Irwansyah Rambe, S.H dkk (ic. Kuasa Hukum dari Penggugat rekonvensi)) untuk mengajukan gugatan rekonvensi adalah cacat hukum karena surat kuasa khusus tertanggal 9 September 2020 sama sekali tidak memberikan hak kepada rekan sejawat (Irwansyah Rambe, S.H., dkk) untuk mengajukan gugatan rekonvensi dengan demikian pengajuan gugatan rekonvensi a quo sudah sepatutnya tidak dapat diterima dan ditolak karena cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan tanggapan bahwa Penggugat menyatakan suatu alasan yang sangat memalukan dan justru membuktikan kuasa hokum Tergugat yang sangat dangkal pengetahuan ilmu hukumnya dengan demikian dalil eksepsi bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dalil eksepsi ternyata eksepsi yang diajukan oleh Termohon termasuk eksepsi prosesual di luar kewenangan mengadili, oleh karena itu eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasar surat kuasa Termohon/Penggugat rekonvensi isinya yaitu melakukan segala usaha untuk dan atas namanya,

*Halaman 88 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



mengajukan jawaban-jawaban, duplik, bukti tertulis, saksi-saksi, konklusi, bantahan-bantahan dan melakukan tindakan apapun juga guna mempertahankan hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa sepanjang dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah perkara yang khusus dimana cerai talak memiliki akibat hukum atau asesur yang melekat terhadap pokok perkara sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka dalam hal ini membaca surat kuasa dari Termohon kepada kuasa Termohon redaksi melakukan tindakan apapun juga guna mempertahankan hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa sepanjang dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dibaca sebagai membela kepentingan Termohon untuk mengajukan haknya sebagai isteri yang dicerai dapat mengajukan rekonsensi/assesur atas isteri yang dicerai karena rekonsensi akibat perceraian tidak dapat sebagai perkara yang berdiri sendiri harus ada perceraian baru dapat dituntut haknya, oleh karena itu eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang kedua yaitu tentang gugatan rekonsensi kabur yaitu: Penggugat rekonsensi tidak memiliki dasar (rujukan yang jelas) dalam pendalilan biaya maskan, kiswa, mut'ah, nafkah lampau dan biaya anak sehingga gugatan rekonsensi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri dan berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, memberikan nafkah, maskan, kiswa kepada bekas isteri selama dalam iddah,

*Halaman 89 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Rutan Kelas I medan golongan IId berdasarkan NIP Tergugat Rekonvensi dengan masa kerja golongan 13 tahun;

Menimbang, bahwa gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan II d masa kerja 13 tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yaitu sebesar Rp 2.801.500,00 (dua juta delapan ratus satu ribu lima ratus rupiah) ditambah dengan tunjangan kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2017 tentang jabatan dan kelas jabatan dilingkungan Kemenkumham, Tergugat Rekonvensi sebagai Pengelola data administrasi perawatan termasuk dalam golongan 5 besar tunjangan kinerja yaitu sebesar Rp3.134.250,00 (tiga juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, akan tetapi Tergugat Rekonvensi mendapat tunjangan kinerja yang terpisah dengan gaji pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi dalam repliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa pendapatan Tergugat Rekonvensi saat ini sudah dipotong hutang (kredit di Bank BRI) sebesar Rp1.017.600,00 (satu juta tujuh belas ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat ditentukan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp2.801.500,00 ditambah dengan tunjangan kinerja Rp3.134.250,00 yaitu sebesar Rp5.935.750,00 (lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap bulannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat menjadi rujukan dalam pendalilan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat Rekonvensi tentang gugatan Penggugat Rekonvensi kabur mengenai Penggugat tidak memiliki dasar (rujukan yang jelas) dalam pendalilan biaya maskan, kiswa, mut'ah, nafkah lampau dan biaya anak ditolak;

*Halaman 90 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi diajukan dalam jawaban dan sesuai dengan ketentuan mengajukan reconvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 244 dan Pasal 245 Rv, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam reconvensi ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan reconvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Reconvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Tergugat Reconvensi untuk menuntut hak-hak Penggugat Reconvensi sebagai isteri yang diceraikan berupa pemberian 1/3 gaji Tergugat Reconvensi, maskan, kiswa, mut'ah, nafkah iddah, mut'ah, kiswa serta nafkah lampau (*madhiyah*), selain itu Penggugat reconvensi juga menuntut tentang hak asuh atas 1 (satu) orang anak Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi serta biaya/nafkah atas 1 orang anak yang ada dalam pengasuhan Penggugat reconvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Reconvensi telah menyampaikan jawaban atas gugatan reconvensi tersebut dan menyatakan keberatan terhadap gugatan Penggugat karena sangat tidak beralasan dan tidak wajar untuk menentukan biaya-biaya yang ada karena tidak berdasarkan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Perundang-Undangan yang berlaku dan perhitungn biaya-biaya tersebut di dalam gugatan reconvensi sama sekali tidak memikirkan keadaan Tergugat yang mana saat ini hanya memperoleh gaji sebesar Rp1.017.600,00 setelah dipotong dengan hutang serta terlihat jelas bagaimana sifat Penggugat yang tidak peduli dengan Tergugat dengan demikian Tergugat berpendapat sudah tepat dan wajar apabila gugatan reconvensi Penggugat ditolak;

*Halaman 91 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui dengan pasti berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi dan juga tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat dalam jawaban menyatakan bahwa Tergugat yang mana saat ini hanya memperoleh gaji sebesar Rp1.017.600,00 setelah dipotong dengan hutang setiap bulannya;

Menimbang, bahwa gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan II d masa kerja 13 tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yaitu sebesar Rp 2.801.500,00 (dua juta delapan ratus satu ribu lima ratus rupiah) ditambah dengan tunjangan kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2017 tentang jabatan dan kelas jabatan dilingkungan Kemenkumham, Tergugat Rekonvensi sebagai Pengelola data administrasi perawatan termasuk dalam kelas jabatan 5 besar tunjangan kinerja yaitu sebesar Rp3.134.250,00 (tiga juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, akan tetapi Tergugat Rekonvensi mendapat tunjangan kinerja yang terpisah dengan gaji pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat ditentukan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 2.801.500,00 (dua juta delapan ratus satu ribu lima ratus rupiah) ditambah dengan tunjangan kinerja Rp3.134.250,00 yaitu sebesar Rp5.935.750,00 (lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah gaji Tergugat rekonvensi sebagaimana tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan dan menetapkan sesuatu kewajiban Tergugat rekonvensi, sedangkan adanya pinjaman ke BRI dan pembayaran angsuran setiap bulan tidak dipertimbangkan karena hal itu menjadi pilihan Tergugat rekonvensi sehingga kondisi keuangan Tergugat yang sedemikian rupa tidak menjadi alasan untuk meniadakan atau mengurangi dari jumlah

*Halaman 92 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



yang sepantasnya terhadap kewajiban Tergugat rekonsensi baik mengenai nafkah anak maupun hak-hak Penggugat rekonsensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

**1. Pemberian 1/3 (sepertiga) gaji**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut bila terjadi perceraian maka Tergugat Rekonsensi wajib memberikan 1/3 (sepertiga) gaji kepada Penggugat Rekonsensi. Tergugat Rekonsensi menyatakan keberatan dan gugatan Penggugat tidak beralasan, Majelis hakim menilai bahwa gugatan rekonsensi pemberian 1/3 (sepertiga) gaji tersebut adalah tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus ditolak, sebab kewajiban seorang suami (*incasu* Tergugat Rekonsensi) terhadap seorang isteri yang dicerai (*incasu* Penggugat Rekonsensi) sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, adalah pemberian mut'ah nafkah iddah, maskan dan kiswah selama masa iddah (*vide* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam);

**2. Maskan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maskan adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut biaya tempat tinggal selama 10 tahun x Rp25.000.000,00 sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan selama ini Penggugat dan Tergugat ada memiliki tempat tinggal bersama yaitu di rumah di Jalan Medan Binjai Km 15 Dusun I Hilir (Pekan Selasa) Desa Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, dan berdasarkan surat perjanjian tertanggal 9 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi bahwa rumah tempat tinggal bersama tersebut dikompensasikan sebagai konsekuensi dari pelanggaran perjanjian dimaksud, Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dan menyatakan menolak tuntutan Penggugat Rekonsensi karena tuntutan Penggugat Rekonsensi tidak beralasan dan tidak wajar dan Tergugat Rekonsensi menolak memberikan maskan

*Halaman 93 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa maskan adalah kewajiban suami bagi isteri yang dicerainya selama masa iddah yang nilai sesuai kelayakan bagi isteri dan sesuai kesanggupan suami, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang dicerai berhak memperoleh biaya maskan dan kiswah, namun Tergugat rekonvensi keberatan untuk memberikan Maskan kepada Penggugat Rekonvensi, sementara hal ini merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, jawaban, replik dan duplik serta keterangan saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi saat ini tinggal di rumah milik Pengugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti.T.3 yaitu surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tidak ada menyatakan apabila terjadi perceraian rumah tersebut menjadi konpensasi sebagai pengganti maskan untuk Penggugat Rekonvensi ,maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

### **3.Kiswah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya kiswah berupa perhiasan emas murni seberat 100 gram yang bila dinominalkan sejumlah uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dan menyatakan menolak tuntutan Pengugat Rekonvensi karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak beralasan dan tidak wajar dan Tergugat Rekonvensi menolak memberikan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kiswah adalah kewajiban suami bagi istri yang dicerainya selama masa iddah yang nilai sesuai kelayakan dan kepatutan bagi istri dan sesuai kesanggupan suami,

*Halaman 94 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang dicerai berhak memperoleh biaya maskan dan kiswah, namun Tergugat rekonvensi keberatan untuk memberikan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi, sementara hal ini merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya, oleh karena tidak ada kesepakatan dalam besaran nilainya maka majelis Hakim akan menetapkan sendiri besaran nilainya berdasarkan kelayakan dan kepatutan disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan kondisi saat ini, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan bahwa untuk biaya kiswah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kiswah Penggugat **sejumlah Rp500.000,00** (lima ratus ribu rupiah) dan dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

#### 4. **Mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah), Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dan menyatakan menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak beralasan dan tidak wajar dan Tergugat Rekonvensi menolak memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik

*Halaman 95 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



berupa uang atau benda, yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 Artinya: kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mutah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena gugatan mengenai mut'ah adalah merupakan hak-hak isteri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonsensi a quo patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap bentuk dan besarnya tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tentang besar jumlah mut'ah, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa lamanya Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga yaitu sekitar 13 tahun dan melihat penghasilan Tergugat Rekonsensi sekitar Rp5.935.750,00 (lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap bulannya, maka berdasarkan kelayakan dan kepatutanpatut untuk mengabulkan sebagian tuntutan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Dan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

Halaman 96 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



... فَمَتَّعُوهُمْ وَسَوَّغُوهُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا ...

Artinya : ...Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan hanya semata memberi rasa keadilan bagi pihak-pihak, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan mutah bagi Penggugat berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah Penggugat berupa uang **sejumlah Rp4.000.000,00** (empat juta rupiah) dan dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

#### 5. Nafkah lampau (*madiyah*)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau (*madhiyah*) sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan permohonan talak diajukan diperhitungkan sekitar 66x Rp5.000.000,00= Rp330.000.000,00. Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dan menyatakan menolak tuntutan Pengugat Rekonvensi karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak beralasan dan tidak wajar dan Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dali tuntutan dan dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi dari bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat

*Halaman 97 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Rekonvensi Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama berpisah rumah yaitu sejak bulan Juli 2018 sampai dengan saat ini, keterangan saksi Tergugat Rekonvensi an Saksi I dan II tidak mengetahui sejak berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi memberikan atau tidak nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan menurut keterangan saksi Penggugat Rekonvensi atas Saksi I dan II Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak berpisah sampai saat ini, oleh karena itu dalil gugatan rekonvensi mengenai nafkah lampau tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah sejak dari bulan November 2018 sampai dengan saat ini lebih kurang 2 tahun lamanya dan Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama berpisah rumah tersebut, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejak berpisah rumah tersebut. Namun demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta) setiap bulan dinilai terlalu besar dan sangat memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan secara kumulatif yang seluruhnya sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sesuai dengan Pasal Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat

*Halaman 98 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Rekonvensi sejumlah **Rp12.000.000,00** (dua belas juta rupiah) dan dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

**6. Hadhanah (hak asuh anak)**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yakni: Mhd. Hilal Faturrahman, laki-laki, lahir tanggal 18 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Mhd. Hilal Faturrahman, laki-laki, lahir tanggal 18 Agustus 2009, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, dan masih dibawah umur dan/atau belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap perkembangan anak tersebut, maka sangat diperlukan seorang pengasuh yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2015, dan anak a quo secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar*";

Halaman 99 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa *"Tentang hak pemeliharaan semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak;*

Menimbang, bahwa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Mhd. Hilal Faturrahman, laki-laki, lahir tanggal 18 Agustus 2009, berada dibawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Mhd. Hilal Faturrahman, laki-laki, lahir tanggal 18 Agustus 2009 sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak-anaka *quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat Rekonvensi tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat Rekonvensi juga tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat Rekonvensi

*Halaman 100 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat Rekonvensi tidak serta merta putus hubungan dan tanggung jawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, apabila Penggugat Rekonvensi menutup akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk melihat dan bertemu dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka perbuatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan), dan oleh karena pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Mhd. Hilal Faturrahman, laki-laki, lahir tanggal 18 Agustus 2009 berada di bawah hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban kepada pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk melihat dan bertemu dengan anaknya;

#### **7. Nafkah Anak dan Biaya Pemeliharaan Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama , Mhd. Hilal Faturrahman, lahir tanggal 18 Agustus 2009, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri; dan biaya pengasuhan, pendidikan, keperluan sehari-hari, jajan, ongkos, pakaian dan obat-obatan dengan perhitungan sebagai berikut : Tingkat Sekolah Dasar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sampai tamat/selesai, tingkat Sekolah Menengah

*Halaman 101 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Pertama/Tsanawiyah diperhitungkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Tingkat Sekolah Menengah Atas/Aliyah diperhitungkan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai tamat/selesai dan Tingkat Pendidikan Strata Satu (S.1) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan gugatan Penggugat tersebut karena tidak mendasar dan tidak memiliki patokan atau rujukan yang jelas dan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang biaya kuliah Rp 500.000.000,00 dikarenakan anak akan kuliah kedokteran dan dari mana Penggugat Rekonvensi meyakini apabila anak a quo akan kuliah di Kedokteran sementara tidak ada yang bias memastikan hal tersebut, untuk itu Tergugat menyatakan gugatan Penggugat sangat tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah mutlak, bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, dan hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yaitu *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat didalam jawabannya keberatan dengan tuntutan Penggugat, maka oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal ini majelis Hakim mempertimbangkan sendiri berdasarkan azas keadilan, kelayakan dan kepatutan disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dengan besarnya biaya kebutuhan hidup saat ini dan untuk kepentingan, kelangsungan dan kepastian masa depan anak tersebut serta untuk memenuhi rasa keadilan anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan besaran nafkah hadlanah untuk 1 orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

*Halaman 102 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Menimbang, bahwa terhadap nafkah 1 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut meskipun tidak dituntut oleh Penggugat, namun berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 poin 14 dan demi kepentingan masa depan anak berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan maka Majelis Hakim beralasan untuk menambah besaran nafkah 1 orang anak tersebut penambahan 10 % setiap tahun dari apa yang telah ditetapkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap biaya, pendidikan dan kesehatan tingkat Sekolah Dasar, Tingkat Sekolah Menengah Pertama, Tingkat Sekolah Menengah Atas dan Tingkat Pendidikan Strata Satu masih prematur jika digugat karena masih bersifat insidentil akan tetapi tetap menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi yang melekat terhadap kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan tersebut dan dapat diminta langsung kepada Tergugat Rekonvensi ketika peristiwa itu terjadi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya pendidikan dan kesehatan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pembayaran sejumlah uang paksa (dwangsom) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari kepada Tergugat Rekonvensi apabila terlambat dalam melaksanakan putusan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan dwangsom dalam praktik hukum dapat diimplementasikan pada penghukuman untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan riil atau nyata (eksekusi riil) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a Rv menyebutkan "sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus disertakan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa".

*Halaman 103 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 307 K/Sip/1976 (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan II, MARI, 1993, hlm. 431), "tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti".

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua ketentuan tersebut, dwangsom tidak dapat diterapkan dalam hal putusan tentang pembayaran sejumlah uang dan putusan yang bisa diselesaikan dengan eksekusi riil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang dwangsom harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan putusan atas gugatan rekonvensi dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat rekonvensi dan menolak selebihnya yang selengkapnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Tentang Eksepsi**

Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya;

##### **Tentang Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;

*Halaman 104 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Menolak permohonan Pemohon selainnya;

**DALAM REKONVENSI**

**Tentang Eksepsi**

Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

**Tentang Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Kiswah sejumlah Rp 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - II.3. Nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 diatas kepada Penggugat Rekonvensi dan dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;
4. Menetapkan anak yang bernama Mhd. Hilal Faturrahman, laki-laki lahir tanggal 18 Agustus 2009 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya;
5. Menetapkan Nafkah 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan dari apa yang telah ditetapkan tersebut 10% setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

*Halaman 105 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Yulistia, S.H., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Sabaruddin Lubis, S.H., dan Dra. Shafrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Yulistia, S.H., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, yang disampaikan secara elektronik kepada Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

dto

Yulistia, S.H. M.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Sabaruddin Lubis, S.H.

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Halaman 106 dari 104 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp	60.000,00
4. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)